

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BMT UGT NUSANTARA GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF *KITAB FATHUL QORIB*



Oleh:

Arif Muhtadi

Nim: 2113111030

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSya)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**



PRASYARAT GELAR

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BMT UGT NUSANTARA GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF *KITAB FATHUL QORIB*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Arif Muhtadi

NIM: 2113111030

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi:

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BMT UGT NUSANTARA GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF KITAB FATHUL QORIB

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang (ujian skripsi)

Pada tanggal: 19 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi

MUNAWIR, S.Ag, M.Ag. -

NIPY. 3150312027201

Pembimbing

Dr. KH. ABDUL KHOLIQ SYAFA'AT, M.A. -

NIPY. 315025067101

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara **Arif Muhtadi** telah di Munaqosah Kepada Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

19 Juli 2025

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Tim penguji:

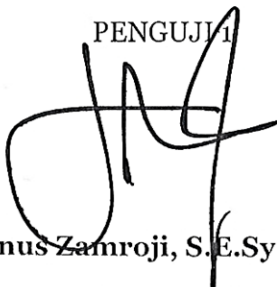
Ketua



Imam Khusnudin, S.E., M.M.

NIPY. 3150102036401

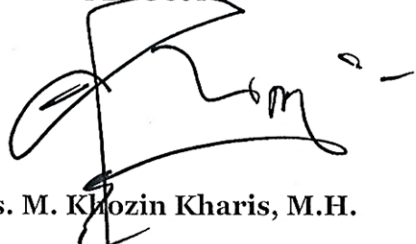
PENGUJI 1



Yunus Zamroji, S.E.Sy., M.E.

NIPY. 3151523128501

PENGUJI 2



Drs. M. Khozin Kharis, M.H.

NIPY. 3150102036401

Dekan



Dr. Lely Ana Ferawati Ekaringsih, S.E., M.H., M.M CRA., CRP.

NIPY. 3150425027901

Motto :

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”.

كَيْفَ تَرُقُ لَكَ الْعَوَائِدَ وَأَنْتَ لَا تَرُقُ مِنْ نَفْسِكَ الْعَوَائِدَ (شرح الحكم)

“Bagaimana kamu menginginkan hasil yang luar biasa, sedangkan dirimu sendiri tidak merubah kebiasaanmu untuk menghendaki hasil yang luar biasa”

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan untuk bapak dan ibu tersayang yang merawatku mulai sejak lahir hingga sampai ku dewasa teruntuk apapun nasihatnya, keteguhannya, kedisplinanya, kewibawaanya, diriku menjadi orang yang percaya diri dan penuh asa, dan tuk semua saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan sehingga dapat memberikan hal positif tuk setiap apapun yang ku lakukan. Juga untuk sahabat-sahabatku, Agamaku, dan negeriku “Indonesia” yang aku berdo’a semoga tetap jaya terima kasih beribu-ribu terima kasih kupanjatkan buat kalian yang pernah berada didalam cerita hidupku.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Arif Muhtadi

NIM : 2113111030

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

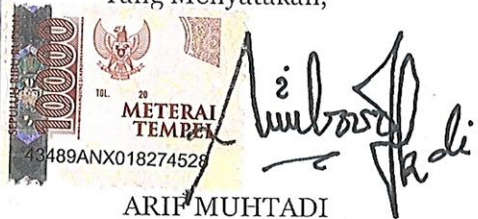
Alamat Lengkap : Banjar Munduk, Desa Air kuning, Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banyuwangi, 19 Juli 2025

Yang Menyatakan,


ARIF MUHTADI

NIM : 2113111030

ABSTRAK

**Muhtadi, Arif. 2025. ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN
AKAD MUDHARABAH DI BMT UGT NUSANTARA
GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
PERSPEKTIF KITAB FATHUL QORIB.
Pembimbing: Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore dan kesesuaiannya dengan perspektif syariah sebagaimana dijelaskan dalam *kitab Fathul Qorib*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Glenmore telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti terpenuhinya rukun dan syarat akad, adanya kesepakatan nisbah bagi hasil, serta transparansi antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. Meskipun terdapat perbedaan prosedural antara kantor cabang dengan kantor pusat, perbedaan tersebut merupakan bentuk penyesuaian kebijakan yang diselaraskan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat, dan tidak bertentangan dengan substansi hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah di BMT tersebut tidak hanya sesuai dengan teori dalam kitab salaf, tetapi juga efektif dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

Kata Kunci: Mudharabah, BMT UGT Nusantara, Fathul Qorib

ABSTRACT

Muhtadi, Arif. 2025. "ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING CONTRACT AT BMT UGT NUSANTARA GLENMORE, BANYUWANGI REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF THE FATHUL QARIB BOOK"
Advisor: Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

This study aims to analyze the implementation of the *mudharabah* financing contract at BMT UGT Nusantara Glenmore and its compliance with sharia principles as outlined in the book *Fathul Qorib*. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach, employing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the *mudharabah* contract implemented by BMT UGT Nusantara Glenmore complies with the fundamental principles of Islamic law, including the fulfillment of the contract's pillars and conditions, mutual agreement on the profit-sharing ratio (*nisbah*), and transparency between the capital provider (*shahibul maal*) and the entrepreneur (*mudharib*). Although there are procedural differences between the branch office and the central office, these differences are policy adaptations tailored to the social characteristics of the local community and do not conflict with the substance of Islamic legal principles. The study concludes that the implementation of the *mudharabah* contract at BMT not only aligns with classical Islamic jurisprudence but also proves effective in facilitating access to financing, particularly for micro-enterprises.

Keywords: Mudharabah, , BMT UGT Nusantara, Fathul Qorib

KATA PENGANTAR

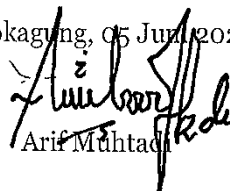
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, skripsi ini hanya bisa diselesaikan dengan ridho dan kasih-NYA . Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, yang menjadi cahaya bagi seluruh umatnya

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini pasti tidak akan selesai. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. KH. Ahmad Hisyam Syafa'at . Sos.I .MH pengasuh pondok pesantren Darussalam.
2. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at , LC., M.I.E selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafa'at.
3. Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE. MH. MM. CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Munawair, S.Ag, M.Ag. selaku ketua program studi Ekonomi Syariah.
5. Dr. KH. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas KH. Mukhtar Syafa'at.
7. Kedua Orang Tua saya yang mebiayai saya dan selalu memberi motivasi dan semangat kepada saya.
8. Seluruh ustadz yang mengajar di madrasah diniyah yang terus menerus memberikan dukungan moral dan mental.
9. Teman – teman masa kecil, kelas diniyyah, squad kulon, orda ISBAD dan seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021.

Blokagung, 05 Juni 2025


Arif Muhtadi

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar(Halaman)	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Prasyarat Gelar	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Penguji	iv
Halaman Motto Dan Persembahan	v
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.....	vi
Halaman Abstrak (Bahasa Indonesia).....	vii
Halaman Abstrak (Bahasa Inggris)	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Gambar.....	xii
Halaman Daftar Tabel.....	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
Transliterasi Arab-Latin	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Definisi Istilah.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian	8
2.2. Penelitian Terdahulu.....	20
2.3. Alur Pikir Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3. Data dan Sumber Data	33
3.4. Prosedur Pengumpulan Data	34

3.5. Keabsahan Data	35
3.6. Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Gambaran Data Lapangan	39
4.2. Verifikasi Data Lapangan	48
4.3. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP.....	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Implikasi Penelitian	77
5.2.1. Implikasi Teoristis	77
5.2.2. Implikasi Praktis	77
5.3. Keterbatasan Penelitian	77
5.4. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian	32
Gambar 4.1 Peta Lokasi Kecamatan Glenmore	39
Gambar 4.2 Wawancara Bersama ketua MUFADA	49
Gambar 4.3 Wawancara Bersama Kepala Cabang BMT.....	49
Gambar 4.4 Wawancara Bersama bagian AOSP	50
Gambar 4.5 Wawancara Bersama Bagian AOAP.....	51
Gambar 4.6 Wawancara Bersama Anggota BMT	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.2 Kerangka Penelitian	25
Tabel 4.1 Informan Penelitan.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Bukti Bimbingan

Lampiran 4 : Bukti Pengesahan Revisi

Lampiran 5 : Bukti Bebas Plagiasi

Lampiran 6 : Bukti Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 7 : Dokumentasi Lapangan

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 9 : Bukti Peserta Presentasi International Conference

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
أ	‘	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Z	هـ	H
د	D	ع	‘	ء	‘
ذ	Z	غ	Gh	ي	-
ر	R	ف	F		

Sumber: Data Primer translate Arab-Latin diolah, 2025.

Catatan :

1. Konsonan yang bersyahadah ditulis rangkap.

Misalnya : ر بنا ditulis rabbana.

2. Vokal Panjang (Mad) :

Fathat (baris di atas) ditulis dengan u, misalnya : القارعة ditulis al-qoor’ah, المفلحون ditulis al-muflihuun, المساكين ditulis

dengan al-masaakiin. Kata sandang alif + lam (ال)

3. Bila diikuti oleh huruf Al Qamariyah, misalnya : الكافرون ditulis dengan al- kafirun. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang diikutinya , misalnya : الرجال ditulis dengan ar-rijal.
4. Ta' marbutah (ة) Bila tercetak diakhir kalimat, tulisan h, misalnya : البقرة ditulis dengan al-baqarah, bila ditengah kalimat t, misalnya : زكاة المال ditulis dengan zakat maal, atau سورة النساء ditulis dengan surat annisa'.
5. Penulisan kata dan kalimat dilakukan menurut tulisannya.
Misalnya : وهو خير الرازقين ditulis dengan wa huwa khoir ar-raziqin.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aqad pembiayaan mudharabah adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk BMT syariah, untuk menggerakkan dana masyarakat yang terhimpun dalam jumlah besar serta menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan. Salah satu tujuannya adalah membantu pengusaha atau nasabah dalam meningkatkan produktivitas usaha mereka. Biasanya terdapat setidaknya dua pihak yang terlibat dalam mudharabah, yaitu akad kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil. Satu pihak memiliki modal yang akan dikelola (*shahibul maal*), dan pihak lainnya memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk mengelola dana tersebut (*mudharib*). Dana tersebut dapat digunakan untuk modal usaha atau sebagai pembiayaan untuk usaha yang dijalankan (Qiradh, h. 224).

Menurut DSN-MUI (2000), konsep mudharabah mengandung unsur keadilan, di mana tidak ada pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad pembiayaan mudharabah, dengan nisbah atau proporsi pembagian yang disepakati di awal akad, baik oleh pemilik modal maupun pengelola modal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi problematika setelah kesepakatan dibuat. Apabila terjadi kerugian akibat usaha yang dijalankan dan bukan akibat pencurian atau wanprestasi, maka pemilik modal akan bertanggung jawab secara finansial, sedangkan pengelola akan bertanggung jawab atas hilangnya keahlian pengelolaan, waktu, dan bagian laba yang seharusnya dapat diperoleh.

Dalam sistem akad mudharabah, aspek kepercayaan memegang peranan yang sangat penting. Pemilik modal (*shahibul maal*) tidak diperkenankan terlibat langsung dalam pengelolaan teknis usaha yang dibiayai, kecuali dalam bentuk masukan yang bersifat saran, inovasi, atau pemikiran yang dapat menunjang peningkatan kualitas dan hasil usaha. Oleh karena itu, pengelola dana (*mudharib*) yang telah diberikan amanah oleh pemilik modal harus menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme sesuai prinsip-prinsip syariah. Akad

mudharabah sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW yang dikenal dengan prinsip STAF: *siddiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathonah* (cerdas). Tanpa landasan sifat-sifat tersebut, keadilan dalam hubungan antara pemilik modal dan pengelola akan sulit tercapai. Oleh karena itu, kejujuran, transparansi, dan sifat amanah menjadi hal mendasar yang wajib dimiliki oleh pengelola lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, terutama dalam hal pembagian keuntungan yang merupakan karakteristik utama dari lembaga keuangan berbasis syariah.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Kecamatan Glenmore, kebutuhan hidup dapat bersifat individual maupun kolektif. Hal ini mendorong adanya upaya terus-menerus dari masyarakat untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan tersebut. Kebutuhan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti tingkat prioritas, jenis, serta pembagian kebutuhan primer dan sekunder dalam struktur hierarkisnya. Pemenuhan kebutuhan dasar atau prioritas pertama akan mendorong individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan pada tingkat selanjutnya. Perilaku ini terjadi karena selain kebutuhan pokok sering kali belum sepenuhnya terpenuhi, dinamika sosial dan perkembangan lingkungan juga mendorong munculnya kebutuhan baru. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat Glenmore dapat ditemukan adanya proses perubahan sosial dan ekonomi yang mengarah pada kondisi kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Salah satu bentuk implementasi dari sistem lembaga keuangan syariah adalah melalui pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga ini tergolong dalam kategori lembaga keuangan mikro berbasis keanggotaan, yang cakupan layanannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan akses informasi, eksistensi dan aktivitas BMT, termasuk yang berada di wilayah Kecamatan Glenmore, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT memiliki tujuan utama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, penyediaan akses modal usaha bagi anggota, penciptaan sumber-sumber pembiayaan, serta pengelolaan dana pinjaman berdasarkan

prinsip-prinsip syariah Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ،
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ،
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْبَوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (رواه
مسلم)

Artinya: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika berlainan jenisnya, juallah sekehendakmu asalkan secara tunai." (HR. Muslim, No 1590, Kitāb al-bay', bāb al-ṣarf)

Ayat Al-Quran dan hadits diatas menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pembiayaan syariah, termasuk mudharabah, yang menjunjung tinggi keadilan dan keuntungan bersama tanpa praktik riba.

Adanya metode pembiayaan mudharabah di Kecamatan Glenmore merupakan sebuah alternatif yang sangat bermanfaat bagi pengusaha kecil. Mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat kecamatan Glenmore adalah pertanian, perkebunan dan pedagang, pembiayaan yang bersifat bagi hasil ini diupayakan dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat setempat. Di BMT UGT Nusantara Glenmore, juga terdapat beberapa produk pembiayaan syariah lainnya, seperti pembiayaan

mudharabah, Qordul Hasan, Rahn, dan lain-lain.

Apabila suatu pembiayaan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran serta tanggung jawab oleh pelaku usaha, maka besar kemungkinan pembiayaan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha yang dikelola. Hal ini juga berlaku bagi pelaku usaha kecil dan petani di wilayah Kecamatan Glenmore yang membutuhkan dukungan modal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah kajian berjudul: **“Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Kitab Fathul Qorib”** Judul ini dipilih untuk mengkaji lebih dalam bagaimana praktik akad mudharabah di lembaga keuangan syariah diterapkan dalam konteks lokal, serta bagaimana kesesuaiannya dengan rujukan hukum Islam klasik, khususnya yang tercantum dalam kitab *Fathul Qorib*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimanakah kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore dengan BMT pusat ?
3. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif kitab Fathul Qarib ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi ?
2. Untuk Mengetahui kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore dengan BMT pusat ?
3. Untuk Mengetahui Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif kitab Fathul Qarib ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan

dalam bidang ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan mikro syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi BMT UGT Nusantara Glenmore dalam meningkatkan kualitas layanan pembiayaan syariah, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, sehingga tercipta lingkungan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera.

1.5. Definisi Istilah

1. Pembiayaan

Secara bahasa, pembiayaan berasal dari kata "biaya", yang berarti uang atau sesuatu yang dikeluarkan untuk suatu keperluan. Dalam bahasa Arab, pembiayaan disebut *tamwil* (تمويل) yang berasal dari kata *maal* (مال), yang berarti harta atau kekayaan. Dengan demikian, secara bahasa, pembiayaan berarti pemberian dana atau modal untuk suatu kebutuhan atau aktivitas tertentu.

Transaksi keuangan yang mematuhi standar Islam dan tidak mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maisir (spekulasi) disebut sebagai pembiayaan dari sudut pandang syariah. Pendanaan syariah, sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, mewajibkan pelaksanaan bisnis secara transparan dan berkeadilan serta berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (1985) Dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, beliau mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau modal dalam suatu transaksi yang harus didasarkan pada prinsip syariah. Ia menegaskan bahwa dalam Islam, setiap transaksi keuangan harus memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan, serta tidak boleh ada eksploitasi antara pihak yang terlibat.

2. Mudharabah

Dengan mudharabah, pemilik modal (shahibul maal) dan

pengelola perusahaan (mudharib) bersepakat untuk bekerja sama. Jika kelalaian pengelola tidak mengakibatkan kerugian, pemilik modal bertanggung jawab penuh untuk menanggung risiko dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Di antara banyak lembaga keuangan Islam yang telah mengadopsi dan menerapkan akad ini adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebuah lembaga keuangan mikro Islam. Dalam *Kitab Fathul Qorib*, mudharabah dijelaskan sebagai bentuk akad kerja sama yang sah menurut syariat Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah kejelasan jumlah modal yang diserahkan dan kesepakatan yang adil terkait dengan pembagian keuntungan. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi landasan penting bagi keabsahan dan keberkahan akad mudharabah dalam praktik ekonomi syariah.

Dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad mudharabah harus memenuhi beberapa syarat, seperti kejelasan modal, kejelasan pembagian keuntungan, serta tanggung jawab pengelola usaha dalam menjalankan bisnis dengan amanah dan profesional.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001) dalam buku *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* menjelaskan mudharabah adalah akad berbasis kepercayaan di mana seorang investor menyediakan modal kepada pengusaha yang mengelola usaha, keuntungan dibagi, dan kerugian ditanggung oleh investor kecuali terjadi kelalaian oleh pengusaha.

3. Fathul Qorib

Kitab *Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Alfadz At-Taqrir* merupakan salah satu kitab fiqh yang sangat populer di kalangan umat Islam, khususnya dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi sebagai syarah (penjelasan) dari kitab *At-Taqrir* karya Abu Syuja' Al-Ishfahani. Kehadiran *Fathul Qorib* bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum-hukum Islam dengan bahasa yang lebih jelas dan sistematis.

Sebagai salah satu kitab fiqh Mazhab Syafi'i yang paling banyak dipelajari, *Fathul Qorib* memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman umat Islam mengenai berbagai aspek hukum Islam. Kejelasan penyajian dan kedalaman isi menjadikannya sebagai sumber utama dalam pembelajaran hukum Islam, terutama dalam bidang ibadah dan muamalah.

Dengan pemahaman yang baik terhadap kitab ini, umat Islam dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari secara lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntunan Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian

Dalam mudharabah, juga disebut investasi modal, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola bisnis (*mudharib*) bersepakat untuk bekerja sama. Pengelola bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan perencanaan strategis, sementara pemilik modal menyediakan seluruh modal operasional. Sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya menetapkan bagaimana kedua belah pihak akan membagi keuntungan bisnis. Keuangan Islam, yang menganut prinsip bagi hasil, sangat bergantung pada teknik ini (DSN.MUI 2000).

Pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) mengadakan perjanjian kerja sama bisnis yang dikenal sebagai mudharabah (PSAK nomor 59:6). Para pihak menyepakati nisbah bagi hasil (*nisbah*) di awal perjanjian, dan pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah ini. Kontrak tersebut menetapkan ketentuan pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selain itu, selama pengelola tidak lalai atau melakukan kesalahan, seluruh tanggung jawab atas kerugian akan dibebankan kepada pemilik dana. Dalam sistem keuangan syariah berbasis mudharabah, klausul ini menekankan pentingnya keadilan dan keandalan.

Pembiayaan dalam akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha) yang didasarkan pada kesepakatan awal, termasuk di dalamnya penetapan nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, mekanisme angsuran (jika ada), serta besarnya dana yang diberikan. Pembiayaan ini umumnya ditujukan kepada anggota yang telah memiliki atau merencanakan kegiatan usaha produktif. Besar kecilnya proporsi bagi hasil ditentukan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang telah disetujui kedua belah pihak, dan dituangkan secara jelas dalam perjanjian pembiayaan. (PSAK nomor 59:6)

Salah satu peran utama lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan, yang melibatkan penyaluran dana kepada pihak-pihak

yang membutuhkan agar mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan produktif. Salah satu definisi pembiayaan adalah transfer dana dari satu entitas ke entitas lain untuk mendukung kegiatan investasi di masa mendatang. Transfer ini dapat dilakukan antar individu maupun antar lembaga. Pendanaan yang disalurkan sesuai prinsip-prinsip Islam melalui akad-akad Islam yang sesuai dikenal sebagai pembiayaan dalam konteks keuangan Islam. Keuangan Islam berbeda dari pembiayaan tradisional karena menggunakan sistem bagi hasil. Tidak seperti sistem konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan Islam didasarkan pada komitmen dalam akad untuk membagi keuntungan dan risiko.

Pembiayaan didefinisikan sebagai pertukaran uang atau tagihan dengan nilai yang sama antara dua pihak sesuai dengan persyaratan yang disepakati dan disetujui oleh lembaga keuangan, seperti bank, dan pihak lain, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Dalam pengaturan ini, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, pihak yang menerima uang harus membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu bersama dengan semacam imbalan, yang mungkin berupa keuntungan tetap atau struktur bagi hasil.

2.1.1. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur utama yang terkandung dalam aktivitas pembiayaan mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pelaksanaannya. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:

Kepercayaan, Merupakan landasan fundamental dalam pemberian pembiayaan, di mana pihak pemberi dana memiliki keyakinan bahwa dana yang disalurkan—baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa—akan dikembalikan oleh pihak penerima sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

1. Kesepakatan, Pembiayaan hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, yang kemudian diformalkan dalam bentuk akad atau perjanjian tertulis. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan sah menurut hukum.
2. Jangka Waktu, Setiap pembiayaan disertai dengan ketentuan mengenai periode pengembalian. Jangka waktu ini dapat bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang, tergantung pada jenis pembiayaan dan kesepakatan para pihak.
3. Risiko, Dalam sistem pembiayaan, terutama pembiayaan

berbasis bagi hasil, risiko merupakan komponen yang tidak dapat dihindari. Risiko dapat bersumber dari berbagai hal, baik yang bersifat alamiah seperti bencana, maupun yang berkaitan dengan kondisi usaha seperti kerugian atau kebangkrutan. Dalam prinsip syariah, risiko harus dibagi secara adil sesuai dengan akad yang disepakati.

4. Balas Jasa, Dalam pembiayaan syariah, balas jasa kepada penyedia dana tidak diberikan dalam bentuk bunga, tetapi melalui sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang ditetapkan dalam akad.

2.1.2. Menurut Fatwa

Dalam mudharabah, pemilik modal (shahibul maal) menyumbang seratus persen dari pendanaan perusahaan, sementara manajer (mudharib) bertanggung jawab atas operasional sehari-hari (Mustafi'i Antonio, 2001). Kedua belah pihak telah sepakat dan akad tersebut menetapkan rasio atau proporsi penerapan sistem bagi hasil. Dengan asumsi manajemen tidak lalai atau melakukan kesalahan, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh perusahaan yang dikelola. Mudharib bertanggung jawab untuk membayar kerugian jika terjadi kecerobohan. Untuk menjelaskan akad mudharabah lebih lanjut, perhatikan hal berikut:

1. Dalam mudharabah, pemilik dana (shahibul maal) menyetorkan seluruh dana awal, dan pengelola usaha (mudharib) bertanggung jawab atas operasional sehari-hari. Para pihak dalam kemitraan ini telah menyepakati nisbah bagi hasil (nisbah) di awal perjanjian yang akan mengatur pembagian keuntungan usaha.
2. Pemilik modal (shahibul maal) bertanggung jawab penuh atas kerugian bisnis yang terjadi selama operasional, dengan syarat pengelola (mudharib) tidak lalai, menyalahgunakan, atau melanggar hukum apa pun. Namun, jika kecerobohan atau kesalahan mudharib merupakan penyebab sebenarnya dari kerugian tersebut, maka ia wajib membayar seluruhnya.
3. Dalam menjalankan operasional sehari-hari atau membuat keputusan strategis bagi perusahaan, pemilik modal (shahibul maal) tidak memiliki hak bicara sama sekali. Namun, ia tetap dapat mengawasi perusahaan untuk memastikan perusahaan mematuhi akad dan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola dana yang ia berikan.

Baik inisiatif jangka panjang maupun jangka pendek dapat memperoleh manfaat dari fleksibilitas akad *mudharabah*, yang merupakan salah satu bentuk perjanjian kolaborasi. Perdagangan dan jasa hanyalah dua dari sekian banyak industri yang dapat memperoleh manfaat dari ide ini dalam hal pendanaan modal kerja. Dari definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mentransfer dana kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola bisnis, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan aset. Secara sederhana, akad *mudharabah* merupakan bentuk kesepakatan yang mempertemukan modal dari satu pihak dengan kerja dari pihak lainnya dalam suatu aktivitas usaha yang berorientasi pada hasil dan dilandasi prinsip kepercayaan.

a. Landasan Hukum

1. Al-Qur'an

Q.S Al-Muzzammil ayat 20:

وَأَخْرُوزَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “*dan yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia*”

Dalam ayat diatas, dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribu*” (يضرب) yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

Q.S Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.*”

Ayat tersebut secara umum memberikan dasar atas kebolehan akad *mudharabah*, dengan menegaskan bahwa *mudharib* (pengelola usaha) adalah pihak yang melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka mencari rezeki dan karunia dari Allah

SWT. Aktivitas ini mencerminkan bentuk usaha yang sah menurut syariat, yang dilakukan berdasarkan prinsip kerja sama dan kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola.

2. Hadits

Hadits nabi riwayat ibnu majjah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ
إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن مجاه)

Artinya: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo (mudharabah), peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu majah No.2280, Kitab At-Tijarah).

Penerimaan akad mudharabah diisyaratkan oleh hadis ini. Nabi Muhammad (saw) menyatakan bahwa mempercayakan pengelolaan harta seseorang kepada orang lain merupakan perbuatan baik. Hal ini membuktikan bahwa praktik muamalah Islam mencakup interaksi antara pengelola usaha dan pemilik modal secara kooperatif, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan dan niat baik.

3. Ijma'

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001). Para ulama dari keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa akad mudhârabah adalah akad yang sah dan dibolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa telah terjadi *ijmā'* sukuti (konsensus implisit) atas kebolehan akad mudhârabah sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini diperkuat oleh pendapat al-Sarakhsī dalam *Al-Mabsūt*, yang menunjukkan bahwa praktik mudhârabah telah dilakukan oleh para sahabat Nabi dan diterima berdasarkan urf (kebiasaan yang sah secara syariat).

4. Qiyas

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa akad mudhārabah merupakan bentuk kerja sama yang sah dalam Islam. Meskipun akad ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang bersifat qath'i, kebolehan nya ditetapkan melalui metode qiyās terhadap bentuk-bentuk kerja sama lainnya seperti muzāra'ah dan musāqah. Dalam *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa mudhārabah diakui berdasarkan ijmā' ulama dan termasuk akad mu'āmalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan sosial ekonomi umat. Dengan demikian, keberadaan akad mudhārabah dalam fiqh Islam tidak hanya berdasarkan kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga disahkan melalui qiyās dan ijmā' sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang dinamis.

وقد اتفق العلماء من المذاهب الأربعة على جواز عقد المضاربة إجماعاً،
وقياساً على عقود المشاركة الأخرى كالزرع والمشاركة، وإن لم يرد النص
على ذلك في القرآن والسنة نصاً صريحاً

Artinya: "Para ulama dari empat mazhab sepakat (ijmā') bahwa akad mudhārabah dibolehkan dan diqiyās-kan dengan akad-akad mu'āmalah lain seperti muzāra'ah dan musyārah, meskipun tidak ada nash yang spesifik di Al-Qur'an atau Sunnah." (islam online)

Pedoman umum bagi lembaga keuangan Islam (LKS) dan pemanfaatan pembiayaan mudharabah berikut ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 07/DSNMUI/IV/2000 yang membahas pembiayaan mudharabah secara lebih umum:

Pertama :ketentuan pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah ketika bank syariah (LKS) meminjamkan uang kepada perusahaan lain agar mereka dapat menjalankan perusahaan yang menguntungkan dengan prinsip bagi hasil.
2. Nasabah berperan sebagai manajer perusahaan, sementara lembaga keuangan syariah berperan sebagai shahibul maal, atau pemilik dana, yang menyediakan semua pendanaan yang diperlukan untuk perusahaan.

3. Sejak awal, kedua belah pihak menyepakati detail teknis termasuk jangka waktu bisnis, proses pembayaran kembali, dan struktur bagi hasil.
4. Perusahaan yang disepakati akan dioperasikan oleh mudharib, selama tidak bertentangan dengan norma-norma Syariah. Meskipun lembaga keuangan syariah tidak terlibat dalam operasional sehari-hari, mereka memiliki wewenang untuk memberikan pengawasan dan arahan.
5. Jumlah uang yang akan dipinjam harus ditentukan dalam mata uang keras, bukan piutang.
6. Kecuali jika mudharib lalai, melakukan kesalahan, atau melanggar hukum, lembaga keuangan Islam bertanggung jawab atas kerugian yang diderita selama operasi komersial.
7. Lembaga keuangan Islam (LKI) dapat meminta agunan kepada mudharib atau pihak ketiga untuk melindungi diri dari anomali apa pun, meskipun akad mudharabah tidak secara eksplisit mewajibkannya. Satu-satunya cara untuk melepaskan agunan ini adalah jika akad tersebut dilanggar.
8. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), lembaga keuangan Islam diperbolehkan untuk menentukan sendiri kriteria nasabah, prosedur pengajuan pembiayaan, dan sistem bagi hasil.
9. Mudharib bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya operasional bisnis. Jika lembaga keuangan Islam tidak memenuhi tanggung jawab kontraktualnya atau melanggar akad, mudharib dapat meminta penggantian atas kerugian atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Kecakapan Hukum
Baik pihak penyedia dana (*shahibul maal*) maupun pengelola usaha (*mudharib*) harus merupakan individu atau entitas yang memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad, yaitu cakap bertindak secara hukum dalam melakukan perjanjian.
2. Pernyataan Akad (Ijab dan Qabul)
Kesepakatan antara kedua belah pihak dinyatakan secara jelas melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan kehendak mereka untuk mengadakan akad.
 - a) Pernyataan tersebut harus secara jelas mengidentifikasi tujuan perjanjian.

- b) Penawaran harus diterima selama masa berlaku kontrak.
 - c) Para pihak bebas menggunakan metode komunikasi apa pun untuk meresmikan perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, korespondensi, atau suara.
3. Modal (Ra's al-Mal)
- Modal dalam *mudharabah* merupakan sejumlah dana atau aset yang diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk dikelola dalam kegiatan usaha.
- a) Harus ada kejelasan mutlak tentang jenis dan kuantitas modal.
 - b) Modal dapat dinilai pada saat kontrak dan dapat berbentuk aset tunai atau non-tunai.
 - c) Piutang tidak dapat dianggap sebagai modal.
 - d) Kontrak menetapkan bahwa distribusi modal dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan.
4. Keuntungan (Ribh)
- Keuntungan adalah selisih lebih dari modal yang dihasilkan melalui usaha. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- a) Keuntungannya tidak boleh hanya dinikmati satu pihak, tetapi kedua belah pihak.
 - b) Pembagian keuntungan harus disepakati sejak awal akad dalam bentuk rasio (*nisbah*), bukan dalam nilai absolut.
 - c) Perubahan nisbah hanya diperbolehkan atas dasar kesepakatan bersama.
 - d) Kecuali dalam kasus kesengajaan, kecerobohan, atau pelanggaran kontraktual di pihak *mudharib*, *shahibul maal* memikul tanggung jawab penuh atas setiap potensi kerugian.
5. Kegiatan Usaha oleh Pengelola (Mudharib)
- a) Kegiatan usaha sepenuhnya menjadi wewenang *mudharib* dan tidak boleh dicampuri oleh *shahibul maal*, meskipun yang terakhir memiliki hak pengawasan.
 - b) *Shahibul maal* tidak diperkenankan memberlakukan batasan yang dapat menghambat pengelola dalam mencapai tujuan usaha.
 - c) Dalam menjalankan usaha, *mudharib* wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengikuti kebiasaan umum yang berlaku dalam bidang usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, terdapat ketentuan tambahan yang turut memperjelas batasan hukum dan operasionalnya sesuai prinsip syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Batas waktu akad, akad *mudharabah* dapat disepakati untuk jangka waktu tertentu. Penetapan periode ini sah selama disepakati kedua belah pihak sejak awal akad.
2. Larangan akad *mu'allaq*, akad *mudharabah* tidak diperbolehkan dikaitkan dengan kejadian bersyarat di masa depan yang belum pasti terjadi (*mu'allaq*), karena akan menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam syariat.
3. Tidak ada tuntutan ganti rugi, kecuali tertentu, secara prinsip, *mudharabah* adalah akad berbasis amanah (*yad al-amanah*), sehingga *mudharib* tidak dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian apabila usaha mengalami kerugian secara alami. Namun, apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka *mudharib* dapat dimintai pertanggungjawaban.
4. Jika terjadi perselisihan atau wanprestasi oleh salah satu pihak, para pihak akan berupaya menyelesaikannya melalui musyawarah. Jika setelah musyawarah tidak tercapai kesepakatan, masalah tersebut akan dibawa ke Badan Arbitrase Syariah, badan resmi yang menangani masalah ekonomi berdasarkan hukum Syariah.

2.1.3. Menurut Fathul Qarib

Pemilik modal (*shahibul maal*) mentransfer sejumlah aset tertentu kepada pengelola (*mudharib*) untuk diperdagangkan dalam akad *qiradh* (*mudharabah*). Perjanjian tersebut menetapkan bagaimana keuntungan akan dibagi, dan jika terjadi kerugian, pemilik modal bertanggung jawab atasnya selama itu bukan kesalahan *mudharib*."

القراض لغةً مشتق من القرض، وهو القطع؛ وشرعاً دفعُ المالك مالاً للعامل

ليعمل فيه، والربح بينهما

Artinya : *qiradh* (*mudharabah*) secara Bahasa tercetak dari kata *qardh* yaitu memotong, sedangkan secara syara' adalah pemberian modal dari *shahibul mal* untuk dikelola oleh

pengelola usaha (mudharib) dan keuntungan dibagikan di antara keduanya. (kitab *Fathul Qorib*, hal 171)

Ketentuan Akad Qiradh (*mudharabah*) dalam *Fathul Qorib*:

1. Harus Ada Modal Nyata Modal yang diserahkan harus berupa uang tunai (dalam zaman dahulu: dinar atau dirham), bukan barang dagangan atau piutang.
2. Tidak Boleh Ada Jaminan Keuntungan Tetap Pengelola usaha (*mudharib*) tidak boleh dijanjikan jumlah keuntungan tertentu, karena ini melanggar prinsip syariah. Harus menggunakan sistem nisbah (persentase keuntungan) yang disepakati bersama.
3. Kerugian Ditanggung Pemilik Modal Jika usaha mengalami kerugian dan bukan karena kelalaian *mudharib*, maka kerugian itu sepenuhnya menjadi beban *shahibul maal*.
4. *Mudharib* Tidak Boleh Melanggar Batas Akad Bila *mudharib* melampaui batas kesepakatan dalam akad (seperti menjual ke luar negeri padahal dilarang), maka ia harus menanggung risiko sendiri.
5. Keuntungan Dibagi Sesuai Kesepakatan Keuntungan dibagi sesuai proporsi yang disepakati di awal. Misalnya 60:40, 70:30, dst. Tidak boleh satu pihak mengambil semua.

Dari penjelasan dalam Kitab *Fathul Qorib* dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah*, yang dikenal dalam Mazhab Syafi'i sebagai *qiradh* dan dalam Mazhab Hanafi disebut *mudharabah*, merupakan bentuk kerja sama syariah klasik antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan prinsip bagi hasil. Dalam akad ini, jumlah modal yang diberikan harus jelas, tanpa jaminan keuntungan tetap, serta pemilik modal tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan usaha secara langsung. Ketentuan ini menegaskan bahwa akad *mudharabah* dilandasi pada asas kepercayaan, pembagian hasil yang adil, dan pemisahan peran antara penyedia dana dan pelaksana usaha.

Dalam konteks akad *mudharabah*, para ulama membaginya menjadi dua bentuk utama, yaitu *mudharabah mutlaqah* (mutlak) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat).

1. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk akad di mana pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola

(*mudharib*) dalam mengelola dana tanpa batasan tempat, waktu, maupun jenis usaha, selama masih dalam koridor syariah.

2. *Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk akad yang disertai dengan batasan atau ketentuan tertentu dari pemilik modal, seperti syarat tempat usaha, jenis bisnis, atau mitra kerja tertentu.

Pendapat Madzhab Fikih:

Madzhab Syafi'i dan Maliki hanya mengesahkan *mudharabah mutlaqah*, karena menurut mereka, penentuan syarat tertentu dari pemilik modal akan mengurangi fleksibilitas dan tanggung jawab *mudharib*, yang berpotensi bertentangan dengan esensi akad *mudharabah* itu sendiri. Sebaliknya, Madzhab Hanafi dan Hambali membolehkan *mudharabah muqayyadah*, dengan alasan bahwa selama syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal tidak menghalangi tujuan akad atau mengandung unsur yang diharamkan, maka akad tersebut tetap sah secara syar'i.

2.1.4. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) membentuk suatu persekutuan dalam akad *mudharabah*, yang didefinisikan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001) sebagai berikut: pemilik modal memberikan uang kepada pengelola untuk melakukan sesuatu yang produktif, dan kedua belah pihak kemudian membagi keuntungannya. Dalam praktiknya, akad *mudharabah* terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu *mudharabah muthlaqah* (akad tanpa batasan penggunaan dana) dan *mudharabah muqayyadah* (akad dengan pembatasan tertentu dari pemilik modal). Selain itu, terdapat pula bentuk kombinasi antara *mudharabah* dan *musyarakah*, yang dikenal dengan *mudharabah musyarakah*, yaitu skema di mana pengelola dana kemudian turut serta menyertakan modalnya dalam usaha yang dijalankan setelah tahapan awal kerja sama dimulai dengan akad *mudharabah*.

Adapun penjelasan berbagai jenis akad *mudharabah* sebagai berikut:

1. Mudharabah mutlaqah

Mudharabah Muthlaqah merupakan jenis akad kerja sama di mana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan

kewenangan penuh kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk mengelola dana tanpa menetapkan batasan-batasan tertentu, seperti jenis usaha, lokasi, jangka waktu, ataupun metode pelaksanaan. Meskipun dalam akad ini tidak terdapat ketentuan pembatasan eksplisit, penggunaan dana oleh *mudharib* tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan syar'i. Akad ini juga dikenal sebagai bentuk investasi tidak terikat (*non-restricted investment*), di mana pemilik dana mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dan penggunaan modal kepada lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, tanpa memberikan arahan khusus. Dalam konteks ini, bank syariah selaku *mudharib* memiliki keleluasaan untuk menyalurkan dana tersebut ke berbagai sektor pembiayaan atau proyek usaha yang halal, selama tetap dalam koridor hukum Islam. Dengan demikian, *Mudharabah Muthlaqah* memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pihak pengelola dana, sekaligus menandakan kepercayaan penuh dari pemilik modal dalam menjalankan prinsip kemitraan usaha secara syar'i.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan jenis akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang disertai dengan ketentuan atau batasan tertentu dari pemilik modal. Batasan tersebut dapat mencakup aspek-aspek seperti jumlah dan jenis dana yang dikelola, lokasi usaha, metode pengelolaan, objek investasi, maupun sektor usaha yang diperbolehkan. Akad ini juga dikenal sebagai *restricted investment* atau investasi terikat, di mana *shahibul maal* memberikan arahan khusus mengenai penggunaan dana yang diserahkan. Dengan demikian, pihak pengelola, seperti bank syariah, tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengalokasikan dana dan harus menjalankan usaha sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam akad. Apabila pengelola dana menggunakan dana tersebut di luar ketentuan yang telah disepakati, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran akad dan dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum atau ganti rugi. Dengan karakteristiknya yang lebih terstruktur, *Mudharabah Muqayyadah* memberikan kontrol lebih besar kepada pemilik dana, sekaligus menjaga agar alokasi pembiayaan tetap berada dalam jalur syariah dan sesuai dengan preferensi investasi pemilik modal.

3. Mudharabah Musyarakah

Mudharabah Musyarakah merupakan bentuk gabungan antara dua akad, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, yang diterapkan dalam suatu kerja sama usaha. Pada tahap awal, kerja sama dimulai dengan akad *mudharabah*, di mana modal usaha sepenuhnya berasal dari pemilik dana (*shahibul m aal*), sementara pengelola usaha (*mudharib*) hanya bertindak sebagai pihak yang menjalankan operasional tanpa kontribusi modal. Namun, seiring berjalannya waktu dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, *mudharib* kemudian turut menyertakan dananya sendiri dalam kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, hubungan antara para pihak secara bertahap berkembang menjadi akad *musyarakah*, di mana keduanya menjadi mitra yang sama-sama menyertakan modal dan ikut menanggung risiko serta keuntungan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, akad *mudharabahmusyarakah* ini dilakukan dengan peran bank sebagai perantara antara pemilik dana (investor) dan pengelola proyek (nasabah penerima pembiayaan). Investor menitipkan dananya kepada bank untuk diinvestasikan, sedangkan bank kemudian bekerja sama dengan pengelola proyek untuk membiayai kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini, bank dapat melibatkan beberapa investor lain untuk menghimpun dana pembiayaan. Pembagian keuntungan dalam skema ini dilakukan berdasarkan *nisbah* (rasio bagi hasil) yang telah disepakati. Klien layanan manajemen proyek mendapat bagian dari pendapatan bank sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sementara investor dan bank masing-masing mendapat bagian berdasarkan jumlah uang tunai yang mereka investasikan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dari semua pengumpulan data yang telah peneliti lakukan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pokok masalah dari pengangkatan judul yang sudah diangkat oleh peneliti, agar dimana upaya tersebut difungsikan untuk mempermudah dan mendekatkan permasalahan yang hampir atau mungkin relatif sama sehingga nantinya pengembangan yang dilakukan oleh peneliti mempunyai landasan yang empiris dan efektif dalam hal menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang di angkat dari judul yang telah di ambil. Ada beberapa data penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti sebagai pedoman atau acuan agar mempermudah dalam proses pengembangan dan menemukan

landasan teori salah satunya :

1. Penelitian tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang yang ditulis oleh Rina Lestari, Ahmad Damiri, dan Jalaludin, (2020:4). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Amanah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan sistem pembagian hasil berbasis *revenue sharing*, di mana pengelola dana diberikan keleluasaan dalam mengelola usaha tanpa batasan dari pemilik modal, selama tetap sesuai prinsip syariah; b) nisbah atau rasio bagi hasil yang diterapkan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti 40:60 atau 50:50, sehingga perbedaannya terletak pada metode pembagian keuntungan, bukan pada akadnya; dan c) implementasi akad *mudharabah* ini memberikan dampak positif, baik bagi anggota—karena memudahkan akses simpanan dan pembiayaan—maupun bagi BMT itu sendiri dalam upayanya mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Menurut Dini, Julianti, dan Aslami (2022:7) dengan judul *Analisis Asyimetric Information dalam penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan prinsip dasar akad serta konsep *asymmetric information* yang relevan dalam sistem keuangan syariah. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana bank syariah mengelola risiko informasi yang tidak seimbang antara pemilik dana dan pengelola usaha. Studi dilakukan melalui wawancara dengan tiga perwakilan bank umum syariah di Indonesia, yakni PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Mega Syariah, yang masing-masing memiliki produk pembiayaan berbasis akad *mudharabah*. Dalam implementasinya, pembiayaan *mudharabah* menuntut ketelitian tinggi karena bank menyalurkan dana langsung kepada nasabah dan hasil yang diterima tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada mekanisme bagi hasil (nisbah) yang disepakati sejak awal. Oleh karena itu, potensi risiko yang tinggi akibat ketidakseimbangan informasi menuntut

perbankan syariah untuk memiliki sistem seleksi dan monitoring yang kuat guna menjamin keberhasilan akad serta menjaga keberlanjutan institusi.

3. Menurut Igna Afi Qolyubi (2022). Dengan judul *Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib Di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo*. Pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dan kantor pusat perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda dalam melaksanakan pengaturan pembiayaan mudharabah. Perbedaan ini muncul karena Capem Tegaldlimo menyesuaikan kebijakan dan pelayanannya dengan karakteristik sosial serta kebutuhan masyarakat setempat yang mengajukan pembiayaan. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menimbulkan permasalahan prinsipil, sebab tetap berada dalam koridor syariat dan tidak menyimpang dari aturan hukum Islam. Kedua, produk pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan mencerminkan bentuk akad bagi hasil yang disesuaikan secara teknis antara cabang dan pusat, terutama dalam aspek ketentuan prosedural dan syarat administrasi bagi calon anggota. Ketidaksesuaian ini bukan bentuk pelanggaran, melainkan adaptasi kebijakan untuk kemudahan pelayanan. Ketiga, prosedur pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang disebutkan dalam *kitab Fathul Qorib*, yang menunjukkan bahwa rukun dan syarat akad masih dijaga secara konsisten tanpa penyimpangan hukum demi kepentingan sepihak.
4. Menurut Rofiqi Rofiqi (2023) dengan judul *Analisis Nisbah dalam Pembiayaan Mudharabahdi Bmt Ugt Nusantara Capem Pasean*. *Nisbah* merupakan bentuk imbalan yang menjadi hak masing-masing pihak dalam suatu akad, termasuk dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Penetapan *nisbah* dalam akad ini harus didasarkan pada asas kesepakatan bersama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), bukan ditentukan sepihak. Dalam konteks penerapan di BMT UGT Nusantara Capem Pasean, ketentuan mengenai *nisbah* dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan antara anggota sebagai penerima pembiayaan dan pihak BMT selaku penyedia dana, sehingga

tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan syariah yang menjadi dasar dari akad *mudharabah* itu sendiri.

5. Menurut muhammad rosid (2024) dengan judul *Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih)*. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT UGT Sidogiri) Cabang Banyuputih menerapkan prinsip-prinsip akad mudharabah muqayyadah berdasarkan hukum Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah mencari tahu penyebab wanprestasi (ingkar janji) dalam pembiayaan mudharabah dan menganalisis legalitas serta kepatuhan akad dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana mekanisme penyelesaian yang ditempuh oleh pihak koperasi dalam menghadapi wanprestasi, baik dari aspek prosedural maupun pendekatan syariah yang digunakan untuk menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Rina Lestari, Ahmad Damiri, Jalaludin, 2020, Pelaksanaan Bag Simpaan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang.	https://www.jurnal.sties-purwakarta.ac.id/index/article/view/92 <i>EKSISBANK</i>	Bagaimana Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan di BMT Al-Amanah Cabang Subang.	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: tidak dijabarkan 5. Analisis data: tidak dijabarkan 6. Waktu Penelitian: 2020 7. Tempat Penelitian: BMT Al-Amanah Cabang Subang 8. Alat Analisis: Tidak dijabarkan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Amanah menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dengan sistem pembagian hasil berbasis <i>revenue sharing</i> , di mana pengelola dana diberikan keleluasaan dalam mengelola usaha tanpa batasan dari pemilik modal, selama tetap sesuai prinsip syariah; b) nisbah atau rasio bagi hasil yang diterapkan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti 40:60 atau 50:50, sehingga perbedaannya terletak pada metode pembagian keuntungan, bukan pada akadnya; dan c) implementasi akad <i>mudharabah</i> ini memberikan dampak positif, baik bagi anggota—karena memudahkan akses simpanan dan pembiayaan—maupun bagi BMT itu sendiri dalam upaya mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.	1. Lokasi Penelitian: BMT UGT Al-Amanah Cabang Subang 2. Produk: Tabungan Umum Syariah 3. waktu penelitian: 2022 4. Berdasarkan Fatwa DSN MUI 5. Analisis data: Miles dan Huberman. 6. Alat Analisis: Uji Kredibilitas (triangulasi sumber).

NO	Nama,Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
2	Aisyah Dini, Yenni Samri Julianti, Nuri Aslami. 2022. Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3978 . Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.		1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: tidak dijabarkan 5. Analisis data: tidak dijabarkan 6. Waktu Penelitian: 7. Tempat Penelitian: 8. Alat Analisis: Tidak dijabarkan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perbankan syariah di Indonesia, asymmetric information berpotensi menimbulkan masalah dalam pembiayaan, khususnya akad mudharabah. Bentuk utama dari ketidakseimbangan informasi ini muncul dalam adverse selection (sebelum akad, ketika bank kesulitan menilai kelayakan nasabah) dan moral hazard (setelah akad, ketika nasabah menyembunyikan informasi usaha atau menggunakan dana tidak sesuai kesepakatan). Dampaknya, lembaga keuangan berisiko menghadapi gagal bayar dan penurunan kualitas pembiayaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi penanganan yang efektif, yaitu melalui screening calon nasabah secara optimal, verifikasi data yang menyeluruh, serta monitoring berkala terhadap penggunaan dana. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko akibat asymmetric information dapat diminimalkan, sehingga akad mudharabah tetap berjalan sesuai prinsip syariah dengan menjaga keadilan dan keberlangsungan lembaga.	1. Jenis Penelitian Kualitatif 2. Penerapan Akad Mudharabah 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.	1. Analisis Asymmetric Information dalam Penerapan 2. Pembiayaan Mudharabah

NO	Nama,Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
3	Ignia Afi Qolyubi. 2022. <i>Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib Di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo</i>	http://repository.library-iaida.ac.id/id/eprint/666/1/IGNA%20AFI%20QOLBI.pdf	1. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi 2. Bagaimanakah kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dengan BMT pusat 3. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: 5. Analisis data: Triangulasi 6. Waktu Penelitian: 2022 7. Tempat Penelitian: BMT UGT bNusantara Capem Tegaldlimo	Pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dan kantor pusat perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda dalam melaksanakan pengaturan pembiayaan mudharabah. Perbedaan ini muncul karena Capem Tegaldlimo menyesuaikan kebijakan dan pelayanannya dengan karakteristik sosial serta kebutuhan masyarakat setempat yang mengajukan pembiayaan. Selama tidak menyimpang terlalu jauh dari hukum Islam dan tetap berada dalam koridor syariah, variasi ini bukanlah masalah besar. Kedua, produk pembiayaan mudharabah yang diadopsi mencerminkan perjanjian bagi hasil antara bank sentral dan cabang yang telah disempurnakan secara teknis, terutama terkait persyaratan administratif dan prosedur bagi calon anggota. Ketidaksesuaian ini bukan bentuk pelanggaran, melainkan adaptasi kebijakan untuk kemudahan pelayanan. Ketiga, prosedur pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo telah sesuai dengan	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Teori: Analisis Penerapan Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> 3. Berdasarkan Prespektif Kitab Fathul Qorib 4. Alat Analisis: Triangulasi 5. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	1. Lokasi Penelitian: BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo 2. waktu penelitian: 2025

NO	Nama,Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
			Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib		prinsip-prinsip dan ketentuan yang disebutkan dalam <i>kitab Fathul Qorib</i> , yang menunjukkan bahwa rukun dan syarat akad masih dijaga secara konsisten tanpa penyimpangan hukum demi kepentingan sepihak.		
4	Rofiqi Rofiqi. 2023. <i>Analisis Nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah di Bmt Ugt Nusantara Capem Pasean</i>	<i>jurnal Ekonomi Dan Perbankan syariah.</i>	Bagaimana Nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah di <i>Bmt Ugt Nusantara Capem Pasean</i>	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: tidak dijabarkan 5. Analisis data: tidak dijabarkan 6. Waktu Penelitian: 7. Tempat Penelitian: Bmt Ugt Nusantara Capem Pasean 8. Alat Analisis: Tidak	Berdasarkan temuan tersebut, BMT UGT Nusantara Capem Pasean telah menetapkan sistem bagi hasil dengan rasio anggota terhadap BMT sebesar 70% dan omzet BMT sebesar 30%. Akad mudharabah merupakan bentuk kemitraan antara pengelola dan pemilik modal yang mendasarkan proses pembiayaan pada prinsip bagi hasil. Agar memenuhi syarat pendanaan, peserta harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh BMT, seperti: kelayakan usaha yang dijalankan, analisis kelayakan anggota, besaran modal pokok yang diajukan, serta jangka waktu pinjaman (tempo) yang disepakati.	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	1. Lokasi Penelitian: BMT UGT Nusantara Capem Pasean. 2. Waktu penelitian : 2025

NO	Nama,Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
				dijabarkan			
5	Muhammad Rosid. 2024. <i>Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih)</i>	https://ejournal-lantabur.iaiq.ac.id/index.php/LT/article/view/27 <i>jurnal Enkonomi Syariah</i>	1. apakah prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah muqayyadah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT-UGT Sidogiri)cabang pembantu Banyuputih sesuai dengan syariat Islam? 2. apa faktor-faktor yang menyebabkan ingkarjanji(wanprestasi) dalam pembiayaan mudharabah ini serta bagaimana cara penyelesaiannya	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan Dokumentasi. 4. Uji Keabsahan data: tidak dijabarkan 5. Analisis data: kualitatif. 6. Waktu Penelitian: 7. Tempat Penelitian: KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih Situbondo. 8. Alat Analisis: Tidak dijabarkan	1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad <i>mudharabah</i> pada BMT Sidogiri Capem Banyuputih telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pelaksanaannya didasari nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, kesetaraan, musyawarah, tolong-menolong, dan toleransi, yang mencerminkan komitmen terhadap asas amanah dalam perjanjian. 2. Keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan lembaga keuangan Islam yang tidak efektif, sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai, serta kurangnya standar moral dalam keuangan merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap wanprestasi dalam akad mudharabah. Meningkatkan pengetahuan kita tentang ekonomi Islam dari perspektif filosofis, hukum, dan teknologi adalah langkah ke depan. Jika terjadi pelanggaran,	1. Jenis Penelitian Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.	1. Lokasi Penelitian: KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih Situbondo. 2. waktu penelitian: 2025. 3. Produk: perjanjian akad mudharabah muqayyadah

NO	Nama,Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					penyelesaian dilakukan melalui perdamaian (<i>ṣulh</i>), arbitrase (<i>taḥkīm</i>), atau jalur peradilan (<i>al-qaḍā'</i>).		
6	Arif Muhtadi.2025. Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Glenmore Dalam Perspektif Kitab Fathul Qorib			1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: 5. Analisis data: Triangulasi 6. Waktu Penelitian: 2025. 7. Tempat Penelitian: BMT UGT Nusantara Glenmore	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Glenmore telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti terpenuhinya rukun dan syarat akad, adanya kesepakatan nisbah bagi hasil, serta transparansi antara pihak <i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i> . Meskipun terdapat perbedaan prosedural antara kantor cabang dengan kantor pusat, perbedaan tersebut merupakan bentuk penyesuaian kebijakan yang diselaraskan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat, dan tidak bertentangan dengan substansi hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah di BMT tersebut tidak hanya sesuai dengan teori dalam kitab salaf, tetapi juga efektif dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Teori: Analisis Penerapan Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> 3. Berdasarkan Prespektif Kitab Fathul Qorib 4. Alat Analisis: Triangulasi 5. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi 6. Lokasi Penelitian : BMT UGT Nusantara	

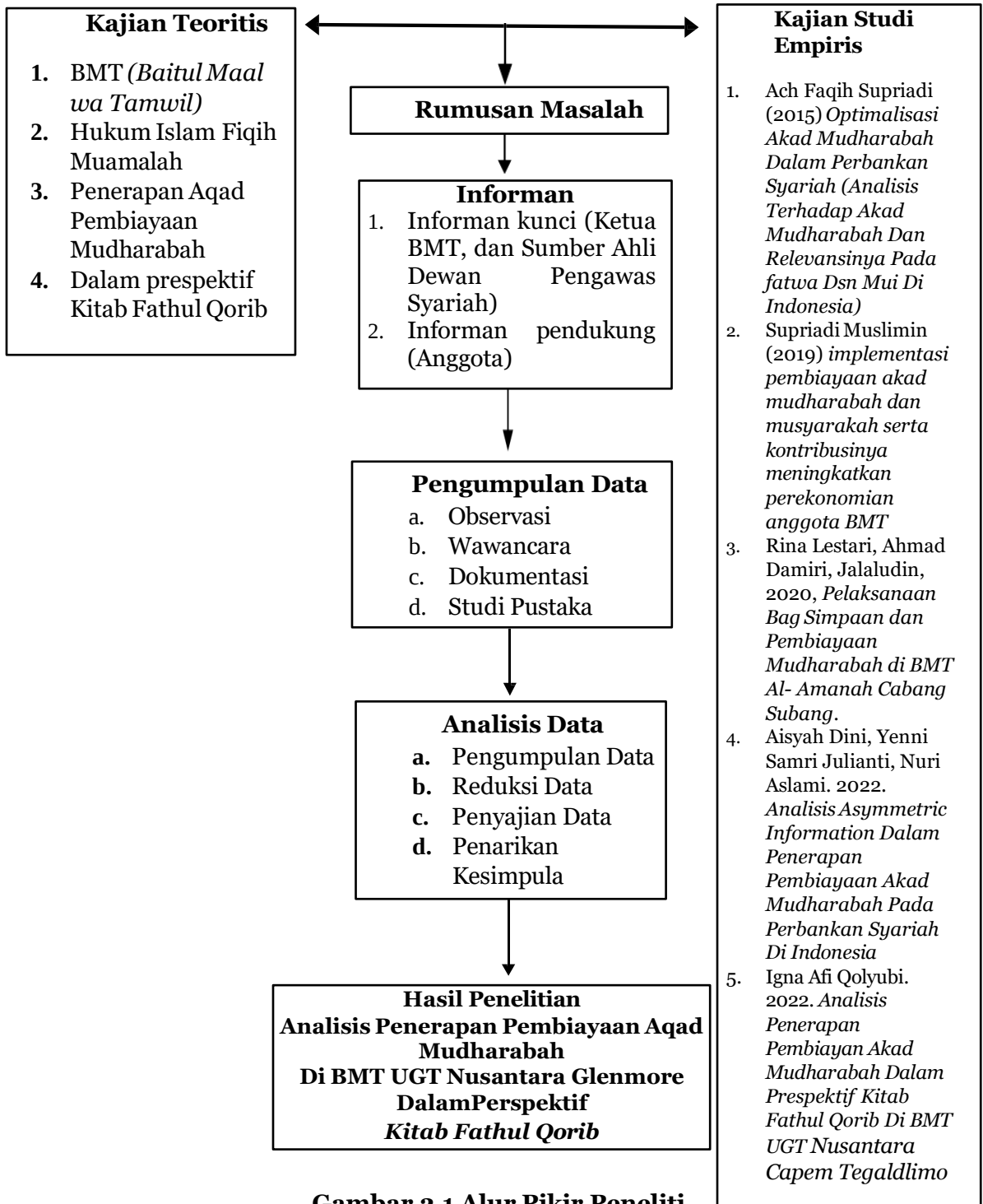
NO	Nama,Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.	Glenmore.	

Sumber: Data Primer diolah, 2025

2.3. Alur Pikir Peneliti

Alur pikir penelitian dalam skripsi ini dimulai dari kajian teoritis yang diawali dengan membahas BMT UGT Nusantara, kemudian produk akad pembiayaan mudharabah, jenis-jenis akad Mudharabah yang terdapat di BMT UGT Nusantara Glenmore, lalu setelahnya peneliti menjelaskan tentang teori hukum islam secara umum, fiqh, fatwa ulama, kemudian fokus membahas terkait penerapan akad pembiayaan Mudharabah dalam prespektif kitab Fathul Qorib.

Pada tahapan selanjutnya peneliti memaparkan kajian studi empiris dari penelitian terdahulu oleh Ach Faqih Supandi (2015) Nun Harrietti (2017) Supriadi Muslimin (2019), kemudian peneliti membuat sebuah rumusan masalah yang diteliti dengan menggunakan penelitian lapangan. Adapun cara mengumpulkan data dan sumber-sumber informasi terkait objek penelitian, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dapat dibuat alur pikir penelitian terkait **“Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib”**. Hal ini agar memudahkan dalam melihat alur pikir penelitian dalam skripsi ini, sesuai dengan bagan yang sudah dijelaskan diatas.



Gambar 2.1 Alur Pikir Peneliti

Sumber: Data Primer diolah, 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan memperoleh data deskriptif melalui observasi terhadap ucapan, tulisan, dan perilaku subjek yang diteliti. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang menekankan proses penarikan kesimpulan secara induktif serta mengkaji dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan pendekatan logika ilmiah. Fokus utama penelitian kualitatif ini adalah memahami kualitas atau mutu dari objek yang diteliti secara mendalam. (Sugiyono 2017).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara apa adanya kondisi yang terjadi di lapangan atau wilayah tertentu. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis, sifat, atau kondisinya. Setelah seluruh data terkumpul secara lengkap, proses selanjutnya adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil klasifikasi tersebut. (Sugiyono 2017).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat lokasi yang diteliti adalah di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi. waktu penelitian tanggal 1 September 2024 sampai 25 Juli 2025 di kantor BMT UGT Nusantara dengan kepala cabang Glenmore beserta karyawan yang berhubungan dengan penelitian ini di BMT UGT Nusantara Glenmore.

3.3. Data dan Sumber Data

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dan mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan. Peneliti menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian dan data sekunder yang dikumpulkan dari artikel ilmiah, buku, dan sumber tertulis lainnya untuk mendukung klaim.

1. Data Primer

Istilah "data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui observasi langsung, pengukuran, atau wawancara dengan partisipan studi. Para peneliti di BMT UGT Nusantara Glenmore mewawancarai dan mengamati anggota

yang menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* untuk mengumpulkan data primer bagi analisis pelaksanaan akad dalam studi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui pihak lain atau sumber tertulis. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari buku, literatur, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendukung landasan teori, strategi, serta penerapan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Glenmore.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini ada beberapa prosedur untuk pengumpulan data, teknik ini digunakan peneliti agar mendapatkan data yang sesuai dan konkrit dalam hal menganalisa data sehingga nantinya juga mempermudah peneliti dalam memperoleh solusi dari masalah yang diteliti. Karena penelitian ini bersifat lapangan, maka data yang dikumpulkan oleh peneliti berfokus pada data empiris yang bersumber dari kenyataan di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dan tatap muka antara peneliti dan narasumber. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dalam rangka mendukung proses pemecahan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data dari narasumber di BMT UGT Nusantara Glenmore, khususnya dari bagian administrasi dan anggota yang menggunakan akad pembiayaan *mudharabah*, melalui interaksi langsung atau tatap muka. Penelitian ini menggunakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan non-struktur. Wawancara terstruktur dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sedangkan wawancara non-struktur bersifat

bebas, tanpa pedoman pertanyaan yang tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi informasi secara fleksibel.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara terencana, sistematis, dan terarah dengan tujuan untuk mengamati langsung fenomena yang terjadi di BMT UGT Nusantara Glenmore, khususnya terkait pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas lembaga maupun anggota yang menerima pembiayaan, baik di kantor BMT maupun di tempat usaha anggota. Observasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengumpulan data empiris yang mendukung keabsahan hasil penelitian, dilakukan secara langsung maupun bersamaan dengan metode lain seperti wawancara, serta mencakup pengamatan mendalam terhadap penerapan akad *mudharabah* di lapangan.

3. Dokumentasi

Menurut Muhammad Idrus, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mencakup proses menyimak, merekam, dan mencatat informasi. Teknik ini dikenal juga sebagai teknik penyimakan karena dilakukan dengan mencermati penjelasan dari informan secara seksama. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan oleh penulis untuk menyesuaikan dan memperkuat kejelasan data terkait penerapan akad pembiayaan *mudharabah*, yang diperoleh melalui teknik lainnya, guna menghasilkan analisis yang akurat mengenai praktik pembiayaan di BMT UGT Nusantara Glenmore.

3.5. Keabsahan Data

Peneliti akan menganalisis lagi data yang lebih mendalam melalui observasi langsung triangulasi menggunakan beberapa suber metode, penelitian, teori analisis pertimbangan kasus lain untuk sebagai acuan kesesuaian hasil dan pengecekan anggota. Berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi yang cermat, dan sebagainya, diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai sumber. Pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti dapat dicapai dengan

menerapkan strategi-strategi ini. Setiap penelitian harus berpegang teguh pada konsep triangulasi. (angulasi berarti sudut, dan tri berarti tiga).

Menurut suharsimi arikunto (prosedur penelitian 2014:25) menjelaskan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam melakukan triangulasi:

1. Dengan menggunakan triangulasi, dimungkinkan untuk menggunakan sumber yang sama dengan berbagai cara. Misalnya, akademisi mungkin tertarik untuk memastikan apakah pelaksanaan akad mudharabah oleh BMT mematuhi kaidah-kaidah syariah yang diakui secara umum, awal mula peneliti mengajukan pertanyaan dengan metode wawancara untuk memantapkan data, kemudian peneliti memberikan sebuah landasan teori tentang penjelasan ketentuan pokok permasalahan yang didapati didalam lembaga keuangan syariah dan ketentuan buku, lebih jauh lagi apabila peneliti ingin memantapkan data yang telah diperoleh melalui wawancara selanjutnya peneliti meminta langsung ingin melihat dan menganalisis bagaimana proses penerapan pembiayaan akad mudharabah pihak anggota BMT dengan nasabah. Dengan cara demikian maka data yang diperoleh peneliti menjadi benar-benar aktual.
2. Triangulasi dengan cara atau metode yang sama akan tetapi dengan sumber data yang berbeda, sebagai contoh peneliti ingin mengetahui apakah pihak karyawan di BMT yang bertugas dibagian admistrasi sudah menerapkan akad pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Mula-mula peneliti bertanya langsung kepada pihak BMT yang mengurus dibagian tersebut, apakah memang sudah benar-benar diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Untuk memverifikasi jawaban tersebut, peneliti berbicara dengan kepala kantor BMT setempat di Glenmore. Peneliti dapat menindaklanjuti dengan konsumen yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian mudharabah dengan BMT Glenmore jika mereka tidak puas dengan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan staf dan manajer cabang.

3.6. Analisis Data

Penataan data yang terorganisir, menyeluruh, dan konsisten merupakan tujuan analisis data, yang mencakup pemrosesan dan

pengorganisasian yang metodis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis interaktif untuk analisis datanya. Analisis dilakukan selama dan setelah penelitian lapangan selesai. Empat langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan, membentuk model interaktif yang disarankan oleh Miles dan Huberman, yang diterapkan di seluruh proses analisis. Analisis ini dilakukan bersamaan dengan prosedur pengumpulan data untuk memastikan hasil yang lebih komprehensif dan aplikatif.

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada studi ini, pengumpulan data di BMT UGT Nusantara Glenmore serta terhadap anggotanya dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain wawancara dengan pihak BMT dan anggota, observasi langsung pada usaha yang dijalankan anggota, serta dokumentasi data yang diperoleh dari teknik lainnya. Dokumentasi dibantu dengan penggunaan alat seperti kamera dan perekam suara (handphone) untuk mendukung keakuratan data.

b. Tahap Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah tahap reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data untuk menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait penerapan pembiayaan *mudharabah*. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan analisis secara lebih tajam dengan mengelompokkan, menyusun secara sistematis, dan menghilangkan data yang tidak berkaitan. Reduksi data berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam mengorganisasi informasi, memahami temuan utama, dan menarik kesimpulan yang tepat sesuai rumusan masalah.

c. Display Data

Setelah melalui proses reduksi, tahap analisis berikutnya adalah *display data*, yaitu penyajian data dalam bentuk yang terstruktur agar memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, *display data* disusun dari informasi-informasi terkait pembiayaan *mudharabah* yang ditampilkan secara naratif, dalam bentuk bagan, maupun tabel. Penyajian ini bertujuan untuk mengorganisasi hasil reduksi dalam pola

hubungan yang jelas, sehingga data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Melalui langkah ini, peneliti menyusun data yang relevan guna memperoleh informasi bermakna dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Glenmore dan melibatkan anggota yang menggunakan akad *mudharabah*. Teknik yang digunakan meliputi wawancara dengan pihak BMT dan anggota, observasi terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota, serta dokumentasi data dari berbagai sumber. Proses dokumentasi didukung oleh alat bantu seperti kamera dan perekam suara (handphone) untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data yang dikumpulkan.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Data Lapangan

4.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Glenmore

Menurut (Wikipedia 2025) Nama "Glenmore" berasal dari bahasa Skotlandia atau Irlandia, yang diyakini terkait dengan sejarah kedatangan sekelompok imigran Katolik Skotlandia yang mencari suaka ke Belanda, lalu dikirim ke Hindia Belanda dan membentuk pemukiman di wilayah Banyuwangi pada abad ke-18. Selain itu, nama Glenmore juga dikaitkan dengan sebuah perkebunan tembakau milik warga Inggris bernama Ros Taylor yang didirikan pada tahun 1910 di kawasan tersebut.

Menurut (Wikipedia 2025) Kecamatan Glenmore memiliki luas wilayah sebesar 368,89 km² dan terdiri atas tujuh desa. Wilayah ini dilintasi oleh sejumlah sungai, antara lain Sungai Cerung, Takir, Manggis, Sepanjang, Telepon, Ontobugo, dan Kempit, yang turut membentuk karakteristik geografis daerah tersebut.



Gambar 4.1 lokasi Kecamatan Glenmore

Sumber: Data Peta Lokasi Kecamatan Glenmore

4.1.2. Sejarah Berdirinya Lembaga Keuangan BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara didirikan oleh para guru, pimpinan madrasah, alumni, dan simpatisan Pondok Pesantren Sidogiri yang tergabung dalam Urusan Guru Tugas (GT PPS). Awalnya bernama BMT UGT Sidogiri, lembaga ini mulai beroperasi pada 6 Juni 2000 di Surabaya dan memperoleh legalitas formal melalui Surat Keputusan Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur No. 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Pada Desember 2020, koperasi ini mengubah nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara melalui pembaruan Anggaran Dasar guna memperluas jangkauan layanan secara nasional.

BMT UGT Nusantara didirikan atas inisiatif sejumlah tokoh yang tergabung dalam Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (GT PPS), terdiri dari para guru, pimpinan madrasah, alumni, serta simpatisan yang tersebar di Jawa Timur. Seiring perkembangan, BMT ini telah mengalami ekspansi besar dengan mengelola 298 unit layanan—meliputi Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas—yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Pihak pengurus terus melakukan inovasi dan memperkuat kinerja organisasi maupun operasional secara berkelanjutan.

Untuk periode 2019–2022, BMT UGT Nusantara menetapkan visi baru yaitu menjadi koperasi yang *Amanah, Tangguh, dan Bermartabat* (disingkat MANTAB). Misi yang diusung meliputi: pengelolaan koperasi berdasarkan nilai-nilai kesantrian, penerapan prinsip syariah sesuai standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), pembangunan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, penguatan sinergi antaranggota, peningkatan kepedulian anggota terhadap koperasi, pelayanan optimal terhadap anggota dan umat, serta peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.

4.1.3. Visi misi BMT UGT Nusantara

a. Visi

Menjadi koperasi yang *Amanah, Tangguh, dan Bermartabat* (MANTAB).

b. Misi

1. Mengelola koperasi berdasarkan nilai kesantrian.

2. Menerapkan prinsip syariah sesuai kitab salaf dan Fatwa DSN-MUI.
3. Membangun kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
4. Memperkuat sinergi antaranggota.
5. Meningkatkan kepedulian anggota terhadap koperasi.
6. Memberikan pelayanan optimal bagi anggota dan umat.
7. Meningkatkan kesejahteraan anggota secara menyeluruh.

4.1.4. Tujuan BMT UGT Nusantara

Tujuan utama BMT UGT Nusantara adalah menjadi lembaga koperasi syariah yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan mengacu pada referensi kitab-kitab salaf serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Penerapan standar ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem koperasi yang terbebas dari praktik riba, sekaligus menekankan pada nilai kemaslahatan umat, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan sempit semata.

4.1.5. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara

a. UGT MUB (Modal Usaha Berkembang)

UGT MUB (Modal Usaha Berkembang) adalah fasilitas pembiayaan dari BMT UGT Nusantara untuk anggota yang memiliki usaha mikro atau kecil. Pembiayaan ini menggunakan akad-akad syariah seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Rahn*.

Keunggulan:

- a) Pembiayaan adil dan syar'i, bebas riba.
- b) Berbagi risiko usaha sesuai hasil riil.
- c) Proses mudah dan maslahat bagi anggota.

Ketentuan Umum:

- a) Untuk usaha komersial mikro dan kecil.
- b) Jangka waktu hingga 36 bulan.
- c) Plafon maksimal Rp 500 juta.
- d) Angsuran pokok dan margin dibayar bulanan.

Syarat Utama:

- a) Usaha aktif minimal 1 tahun.
- b) Laporan keuangan 3 bulan terakhir.
- c) Legalitas usaha (NPWP, SIUP, TDP).
- d) Untuk akad bagi hasil, wajib lapor penggunaan dana setiap bulan.

b. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

UGT MTA (Modal Tanpa Agunan) adalah produk pembiayaan tanpa jaminan dari BMT UGT Nusantara, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan konsumtif anggota.

Jenis Akad Syariah:

- a) *Murabahah* (jual beli)
- b) *Ijarah* (sewa)
- c) *Kafalah* (penjaminan)

Kegunaan Pembiayaan:

- a) Modal usaha & pembelian barang (*Murabahah*)
- b) Biaya pendidikan, kesehatan, pelunasan utang (*Kafalah*)

Keuntungan:

- a) Akses cepat tanpa agunan fisik
- b) Proses mudah dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan
- c) Transaksi sesuai prinsip syariah, aman dan halal

Syarat dan Ketentuan:

- a) Maksimal tenor: 1 tahun
- b) Plafon: Rp 2.000.000
- c) Angsuran pokok + margin dibayar bulanan
- d) Wajib aktif menabung harian

c. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB (Kendaraan Bermotor Berkah) Merupakan layanan pembiayaan syariah untuk pembelian kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, dengan akad *Murabahah* (jual beli).

Manfaat & Keunggulan:

- a) Membantu anggota memiliki kendaraan dengan cara syariah dan bebas riba
- b) Cicilan tetap hingga akhir masa angsuran
- c) Asuransi syariah: melindungi dari risiko kehilangan/kerusakan $\geq 75\%$
- d) Pemilihan kendaraan fleksibel sesuai kebutuhan

Ketentuan Umum:

- a) Jenis kendaraan: mobil atau motor, baru atau bekas
- b) Tenor pembiayaan:
 - 1) Baru: max. 5 tahun
 - 2) Bekas: max. 3 tahun
- c) Batas usia kendaraan saat lunas:
 - 1) Mobil: max. 10 tahun
 - 2) Motor: max. 5 tahun
- d) Plafon:

- 1) Baru: hingga Rp 200 juta
- 2) Bekas: hingga Rp 100 juta
- e) Uang muka: minimal 15% dari harga kendaraan
- f) Angsuran: pokok dan margin dibayar bulanan

Persyaratan pemohon:

- 1) Usia: min. 18 tahun, max. 55 tahun saat jatuh tempo
- 2) Punya pekerjaan atau penghasilan tetap

Dokumen Khusus yang Diperlukan:

- a) Slip gaji yang disahkan
- b) Informasi kendaraan:
 - 1) Jenis, tahun, harga
 - 2) Fotokopi BPKB & STNK
 - 3) Nama pemilik sebelumnya (untuk kendaraan bekas)

d. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

UGT PBE merupakan produk pembiayaan yang disediakan untuk membantu anggota dalam membeli barang elektronik, baik baru maupun bekas, secara syariah dan dengan cara yang lebih terjangkau.

Kriteria Barang Elektronik:

- a) Produk elektronik yang diperjualbelikan secara sah (baik baru maupun bekas)
- b) Memiliki jaminan garansi resmi dari toko atau produsen
- c) Jenis barang yang umum dipakai dan mudah dijual kembali, seperti televisi, kulkas, laptop, komputer, audio system, dan lain-lain

Akad Pembiayaan:

Menggunakan akad syariah berupa *Murabahah* (jual beli) atau *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (sewa beli).

Manfaat dan Keuntungan:

- a) Membantu anggota memiliki barang elektronik dengan cara yang halal dan diberkahi
- b) Memberikan keleluasaan dalam memilih barang sesuai dengan keperluan pribadi
- c) Skema cicilan tetap selama periode pembiayaan, memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan
- d) Terhindar dari riba dan transaksi yang dilarang secara syariah

Ketentuan Umum:

- a) Calon penerima pembiayaan wajib memiliki pekerjaan dan/atau penghasilan tetap
- b) Lama pembiayaan maksimal adalah 12 bulan
- c) Pembayaran angsuran pokok dan margin dilakukan setiap bulan, kecuali jika menggunakan jaminan berupa emas atau simpanan
- d) Dibutuhkan jaminan berupa aset seperti kendaraan, tanah, atau bangunan
- e) Uang muka minimal 25% dari total harga barang
- f) Usia pemohon minimal 18 tahun saat pengajuan dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan berakhir
- g) Batas maksimal pembiayaan sebesar Rp 10 juta
- h) Pengajuan dapat dilakukan secara pribadi maupun melalui kerja sama dengan instansi tempat bekerja

Persyaratan Khusus:

- a) Menyediakan slip gaji resmi yang telah disahkan oleh instansi atau tempat kerja
- b) Melampirkan informasi rinci mengenai barang elektronik yang hendak dibeli, seperti tipe, merek, dan spesifikasinya

Keunggulan Produk:

- a) Prosedur pengajuan dan pencairan cepat
- b) Pilihan barang elektronik yang beragam dan sesuai keperluan
- c) Skema pembayaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan anggota
- d) Seluruh proses menggunakan akad syariah, menjamin transaksi halal
- e) Tersedia layanan konsultasi dalam memilih produk elektronik sesuai kebutuhan anggota

e. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk membantu anggota menutupi kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) agar mendapatkan nomor porsi haji dari Kementerian Agama.

Akad Pembiayaan:

Menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujrah*.

Penggunaan:

Untuk talangan porsi haji melalui BMT UGT.

Manfaat dan Keuntungan:

- a) Proses cepat dan syarat mudah

- b) Pembayaran fleksibel: debet otomatis atau lewat kantor layanan
- c) Solusi kekurangan dana porsi haji secara syar'i
- d) Bebas jaminan fisik
- e) Tenor hingga 7 tahun
- f) Ada pendampingan ke Kemenag

Ketentuan:

- a) Biaya legalisasi kuasa pembatalan porsi ± Rp 100.000
- b) Skema angsuran:
 - 1) Opsi 1: Angsuran tetap bulanan
 - 2) Opsi 2: Pokok dibayar musiman, ujarah di awal
 - 3) Berlaku pengecualian untuk jaminan simpanan/emas

Persyaratan Khusus:

- a) Punya rekening Tabungan Haji al-Haromain
- b) Melampirkan:
 - 1) Surat kuasa pembatalan porsi
 - 2) Surat kuasa debet rekening haji

Keunggulan Produk:

- a) Mudahkan niat ibadah haji
- b) Skema fleksibel sesuai kemampuan
- c) Pendampingan administrasi
- d) Akad sesuai syariah
- e) Tanpa jaminan fisik

f. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB merupakan fasilitas pembiayaan bagi anggota untuk kebutuhan jasa, dengan jaminan aset tetap atau kendaraan bermotor. Pembiayaan hanya diberikan untuk jasa yang tidak melanggar hukum dan sesuai prinsip syariah.

Akad Pembiayaan:

Menggunakan akad jual beli atau sewa, seperti *Bai' al-Istighlal*, *Ijarah*, *IMBT*, atau *Rahn*.

Penggunaan:

- a) Biaya pendidikan dan kesehatan
- b) Sewa tempat usaha
- c) Resepsi pernikahan atau acara lainnya
- d) Pelunasan hutang

Manfaat dan Keuntungan:

- a) Solusi dana konsumtif secara cepat dan mudah
- b) Akad syariah yang halal dan aman

Ketentuan:

- a) Jenis pembiayaan: konsumtif
- b) Tenor maksimal 36 bulan
- c) Pembayaran bulanan: pokok + margin (*Kecuali jika jaminan berupa simpanan atau emas*)
- d) Plafon pembiayaan hingga Rp 500 juta

g. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan syariah untuk kebutuhan konsumen seperti pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Akad Pembiayaan:

Menggunakan akad jual beli seperti *Murabahah*, *Istishna'*, atau *Bai' Maushuf Fiddhimmah*, serta bisa dengan multi akad (*Murabahah & Ijarah Paralel*).

Penggunaan:

- a) Beli rumah baru atau bekas
- b) Bangun rumah dari awal
- c) Beli tanah + bangun rumah
- d) Beli tanah kavling saja
- e) Renovasi rumah

Manfaat dan Keuntungan:

- a) Memudahkan anggota mendapatkan atau memperbaiki rumah
- b) Angsuran tetap, proses cepat dan praktis
- c) Sesuai prinsip Syariah

Ketentuan:

- a) Plafon hingga Rp 500 juta
- b) Tenor maksimal 10 tahun
- c) Angsuran bulanan: pokok + margin
- d) Usia pemohon: 18–55 tahun saat pelunasan
- e) Uang muka minimal 15%
- f) Besar angsuran $\leq 40\%$ dari penghasilan bersih

Persyaratan Khusus:

- a) Slip gaji & surat keterangan kerja (asli)
- b) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan > Rp 100 juta

h. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah pembiayaan khusus untuk modal usaha pertanian yang diberikan kepada anggota koperasi.

Akad Pembiayaan:

Menggunakan akad jual beli (*Murabahah*), multi akad (*Murabahah & Ijarah Paralel*, atau *Bai' al-Istighlal & Ijarah*), serta *Rahn*.

Penggunaan:

- a) Pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan
- b) Pembiayaan seluruh proses pertanian (termasuk sewa tenaga kerja/alat)

Manfaat dan Keuntungan:

- a) Membantu permodalan usaha tani
- b) Memberikan kepastian penjualan hasil pertanian
- c) Mendorong produktivitas sektor pertanian

Ketentuan:

- a) Jenis: Modal usaha pertanian
- b) Diperuntukkan untuk pertanian produktif
- c) Pemohon harus berpengalaman di bidang pertanian
- d) Tenor: 6 bulan, bisa diperpanjang maksimal 2 kali
- e) Sistem angsuran musiman sesuai jenis usaha tani
- f) Plafon maksimal: Rp 20 juta

Persyaratan Umum:

- a) Menjadi anggota koperasi
- b) Fotokopi KTP pemohon & pasangan
- c) Kartu Keluarga & Surat Nikah (jika sudah menikah)
- d) Rekening tabungan & tagihan listrik/PDAM 3 bulan terakhir
- e) Dokumen jaminan (SHM/SHGB/BPKB), serta bukti asli (BPKB & STNK jika jaminan kendaraan)

Jaminan yang Diterima:

- a) Simpanan di BMT UGT – limit 95%
- b) Emas/logam mulia – limit 90%
- c) Tanah/Bangunan:
 - 1) SHM/SHGB/SHGU – 75%
 - 2) SKT Kecamatan – 50%
 - 3) AJB belum sertifikat – 30%
- d) Kendaraan Bermotor:
 - 1) Mobil $\leq$ 15 tahun, Motor $\leq$ 10 tahun – 50%
- e) Elektronik (HP/laptop): – 50%

4.2. Verifikasi Data Lapangan

4.2.1. Informan Penelitian

Tabel berikut menyajikan daftar narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini. Narasumber dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore. Informasi yang dicantumkan meliputi nama, jabatan atau peran, serta keterangan singkat mengenai keterkaitan narasumber dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait praktik dan prosedur pembiayaan mudharabah di lapangan.

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No.	Nama Narasumber	Informan	Jabatan/Peran	Keterangan Keterlibatan dalam Penelitian
1	Bapak Muhajir	Ahli	Ketua Mufada (Musyawarah Fathul qorib dan Fathul mu'in Darussalam)	Pakar Ahli kitab Fathul Qorib dan Fathul mu'in
2	Bapak Lutfi	kunci	Kepala Kantor BMT UGT Nusantara Glenmore	Memaparkan kebijakan dan prosedur pembiayaan mudharabah di kantor cabang Glenmore
3	Bapak Didik	Pendukung	AOAP	Menjelaskan teknis administrasi, survey lapangan dan proses pencairan pembiayaan mudharabah
4	Bapak Hakam	Pendukung	AOSP	Menyampaikan prosedur dalam pengelolaan uang dan transaksi keuangan.
5	Bapak Supri	Pendukung	Anggota BMT	Memberikan informasi praktik pelaksanaan pembiayaan mudharabah dari sisi pengelola dana

Sumber: Data primer hasil wawancara peneliti, 2025.



Gambar 4.2 Wawancara Bersama Ketua MUFADA Bapak Muhajir

Sumber: Data Lapangan, 2025.

Informan pertama yang ditemui ketika penelitian yaitu bapak Muhajir selaku ketua MUFADA pondok pesantren darussalam blokagung dan berumur 25 tahun asal dari Banyuwangi, dan sudah sekitar 2 tahun menjabat sebagai ketua MUFADA dari 2023 hingga sekarang



Gambar 4.3 Wawancara Bersama Kepala BMT Bapak Lutfi

Sumber: Data Lapangan, 2025.

Informan selanjutnya yang peneliti temukan yaitu bapak lutfi kepala BMT UGT Nusantara Glenmore dengan umur 52 tahun berasal dari banyuwngi dan sekarang beliau menjabat menjadi kepala BMT UGT Nusantara Glenmore.



Gambar 4.4 Wawancara Bersama Bapak didik bagian AOSP

Sumber: Data Lapangan, 2025.

Informan selanjutnya yang peneliti temukan yaitu bapak didik bagian AOSP UGT Nusantara Glenmore dengan umur 39 tahun berasal dari banyuwngi dan sudah 7 tahun menjabat sebagai AOSP di BMT UGT Nusantara Glenmore.



Gambar 4.5 Wawancara Bersama Bapak hakam bagian AOAP

Sumber: Data Lapangan, 2025.

Informan selanjutnya yang peneliti temukan yaitu bapak hakam bagian AOAP UGT Nusantara Glenmore dengan umur 32 tahun berasal dari banyuwangi dan sudah 3 tahun menjabat sebagai AOAP di BMT UGT Nusantara Glenmore.



Gambar 4.6 Wawancara Bersama Bapak supri sebagai Anggota BMT

Sumber: Data Lapangan, 2025.

Informan selanjutnya yang peneliti temukan yaitu bapak Supri sebagai anggota UGT Nusantara Glenmore dengan umur 25 tahun berasal dari banyuwangi dan sudah 5 tahun menjadi anggota di BMT UGT Nusantara Glenmore.

4.2.2. Pengumpulan Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis penerapan pembiayaan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore dapat dianalisis dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore.
 - a. Pengertian Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah ketika Pemilik modal (*shahibul maal*) mentransfer sejumlah aset tertentu kepada pengelola (*mudharib*) untuk diperdagangkan dalam akad qiradh (*mudharabah*).

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak muhajir selaku ketua Mufada pondok pesantren Darussalam pada hari Rabu 4 Juli 2025 dalam keterangannya beliau menyatakan:

“Akad mudharabah pada dasarnya adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal, yang dalam istilah fikih disebut shahibul maal, dengan pengelola usaha yang disebut mudharib. Dalam akad ini, pemilik modal mempercayakan dana kepada pengelola usaha untuk dijalankan dalam suatu kegiatan yang produktif. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad. Namun, jika terjadi kerugian, maka seluruh kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran dari mudharib. Jadi, inti dari akad mudharabah adalah amanah dan kepercayaan, di mana kedua belah pihak harus menjaga kesepakatan yang dibuat agar tidak ada yang dirugikan. Bagi saya, mudharabah bukan hanya akad bisnis, tetapi juga wujud implementasi nilai keadilan dan saling tolong-menolong dalam sistem ekonomi Islam.”

Kesimpulannya adalah bahwa akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang berlandaskan kepercayaan dan amanah antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Akad ini menekankan prinsip keadilan, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang

disepakati, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak ada kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola. Dengan demikian, mudharabah tidak hanya dipandang sebagai akad bisnis semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai tolong-menolong dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhajir selaku Ketua Mufada Pondok Pesantren Darussalam pada hari Rabu, 4 Juli 2025, beliau menjelaskan bahwa akad mudharabah pada dasarnya adalah bentuk kerja sama yang berlandaskan amanah dan kepercayaan. Menurutny, dalam akad ini pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan dana yang dimilikinya kepada pengelola usaha (mudharib) untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang produktif. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad. Namun, apabila terjadi kerugian, seluruh risiko tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang kerugian itu bukan diakibatkan oleh kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran dari pihak mudharib.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa inti dari akad mudharabah bukan hanya sekadar hubungan bisnis, melainkan juga sebagai bentuk penerapan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tolong-menolong dalam sistem ekonomi Islam. Keberadaan akad mudharabah menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa akad mudharabah dipandang bukan hanya sebagai kontrak keuangan, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

- b. Syarat yang harus di penuhi untuk menjadi anggota di BMT UGT Nusantara Glenmore.

Dalam rangka memahami lebih jauh mekanisme keanggotaan pada BMT UGT Nusantara Glenmore, peneliti menelusuri syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota sebelum resmi terdaftar. Hal ini penting karena status keanggotaan merupakan pintu awal bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai layanan pembiayaan berbasis syariah yang disediakan oleh BMT. Dengan mengetahui

persyaratan tersebut, dapat terlihat bagaimana BMT UGT Nusantara Glenmore menjaga kredibilitas, amanah, serta keberlangsungan lembaganya melalui seleksi administratif maupun substantif terhadap calon anggotanya.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lutfi selaku Kepala Kantor BMT UGT Nusantara Glenmore pada hari Kamis 5 Juli 2025 dalam penjelasannya beliau menyatakan:

“Iya, memang terkait masalah menjadi anggota di BMT UGT Nusantara, ada ketentuan bahwa calon penerima pembiayaan harus menjadi anggota tetap terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena hal ini bertujuan untuk mempermudah pihak BMT dalam hal pendataan administrasi. Misalnya, terkait jatuh tempo pembayaran, kemudian informasi penting lain yang harus disampaikan kepada anggota, serta tunjangan-tunjangan yang berkaitan dengan produk pembiayaan. Jadi dengan menjadi anggota tetap, koordinasi dan pelayanan terhadap anggota bisa dilakukan dengan lebih efektif.”

Kesimpulan dari keterangan di atas adalah bahwa keanggotaan di BMT UGT Nusantara Glenmore merupakan syarat utama sebelum seseorang dapat mengakses fasilitas pembiayaan syariah. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban administrasi, memudahkan pendataan, serta memastikan kelancaran koordinasi antara pihak BMT dan anggota. Dengan status sebagai anggota tetap, proses penyampaian informasi, penentuan jatuh tempo pembayaran, hingga pemberian fasilitas terkait produk pembiayaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tertata. Artinya, persyaratan keanggotaan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari upaya BMT dalam menjaga profesionalitas, transparansi, dan kualitas layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Lutfi selaku Kepala BMT UGT Nusantara Glenmore pada hari Kamis, 5 Juli 2025, diketahui bahwa setiap anggota yang ingin bergabung sebagai member BMT diwajibkan untuk mengisi formulir keanggotaan. Formulir ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa yang bersangkutan telah resmi terdaftar sebagai anggota dan menjadi dasar pencatatan administrasi oleh pihak BMT.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota BMT UGT Nusantara antara lain meliputi pengisian identitas diri

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), nomer Hp dan membayar administrasi sebesar 20 ribu. Selain itu, calon anggota juga diwajibkan mengisi formulir pernyataan yang memuat informasi detail seperti alamat lengkap, jenis pekerjaan, bidang usaha yang sedang dijalankan, serta rincian kebutuhan atau pengeluaran rutin. Informasi tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan administrasi, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pihak BMT dalam menilai kelayakan calon anggota.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, seluruh anggota yang terdaftar telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai syarat untuk menjadi anggota tetap. Jika terjadi kendala seperti kehilangan dokumen identitas, maka pihak BMT memberikan toleransi berupa waktu tertentu untuk melengkapinya. Setelah semua syarat administrasi dipenuhi, langkah selanjutnya adalah proses survei. Dalam tahapan ini, pihak BMT tidak selalu melakukan kunjungan langsung ke rumah setiap anggota. Namun, jika terdapat data identitas atau alamat yang kurang jelas atau tidak sesuai, maka BMT akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi sebagai bagian dari prosedur verifikasi yang telah ditetapkan.

c. Sumber Modal Yang Didapat Untuk Mengelola Semua Produk Jasa Pembiayaan.

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah, BMT UGT Nusantara Glenmore membutuhkan sumber modal yang memadai guna mendukung keberlangsungan seluruh produk jasa pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota. Sumber modal ini menjadi aspek penting karena menentukan sejauh mana BMT mampu menyalurkan dana kepada masyarakat serta menjaga stabilitas operasional lembaga. Oleh karena itu, peneliti berupaya menelusuri dari mana saja asal modal yang dikelola oleh BMT, baik yang bersumber dari internal lembaga maupun dari pihak eksternal. Pemahaman mengenai sumber modal ini penting untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas BMT dalam mengelola dana anggota sesuai prinsip syariah.

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Lutfi selaku Kepala Kantor BMT UGT Nusantara Glenmore pada hari Jumat, 6 Juli 2025. Dalam keterangannya beliau menyampaikan:

“Untuk menjalankan berbagai produk jasa pembiayaan,

BMT UGT Nusantara Glenmore mengandalkan beberapa sumber modal utama. Pertama, berasal dari simpanan para anggota, baik berupa simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Simpanan ini menjadi modal dasar yang cukup signifikan karena mencerminkan partisipasi langsung dari anggota. Kedua, ada modal penyertaan dari pendiri dan pengurus yang sejak awal memang ditujukan untuk memperkuat permodalan BMT. Selain itu, kami juga memperoleh tambahan modal dari kerja sama dengan lembaga mitra, baik perbankan syariah maupun koperasi lain yang sejalan dengan prinsip syariah. Seluruh sumber modal tersebut dikelola dengan prinsip amanah, transparan, dan sesuai aturan syariah, sehingga bisa mendukung kelancaran pembiayaan anggota. Jadi, bisa dikatakan bahwa sumber modal BMT ini bersifat kolektif, bukan hanya dari satu pihak, melainkan gabungan dari kontribusi anggota, pengurus, dan mitra kelembagaan.”

Sebagai penegasan, Bapak Hakam selaku Manajer Operasional BMT UGT Nusantara Glenmore pada hari Jumat, 6 Juli 2025 juga memberikan keterangan pendukung mengenai sumber modal yang digunakan lembaga. Beliau menyatakan:

“Kalau bicara sumber modal di BMT, memang yang paling utama berasal dari simpanan anggota. Dari situlah sebagian besar dana pembiayaan bisa digulirkan kembali kepada anggota yang membutuhkan modal usaha. Namun, selain itu ada juga dana yang bersumber dari penyertaan modal pendiri, serta hasil kerja sama dengan beberapa mitra lembaga keuangan syariah. Dengan adanya kombinasi ini, BMT jadi lebih leluasa dalam mengelola berbagai produk jasa pembiayaan. Intinya, modal yang kami kelola bukan hanya hasil kumpulan dana internal saja, tetapi juga ada dukungan eksternal yang sifatnya saling menguatkan. Dengan cara ini, keberlangsungan pembiayaan bisa tetap terjaga dan anggota bisa terus mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan mereka.”

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa sumber modal BMT UGT Nusantara Glenmore bersifat kolektif dan beragam, tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Modal utama berasal dari simpanan anggota (wajib maupun sukarela) yang menjadi fondasi permodalan. Selain itu, terdapat penyertaan modal dari pendiri dan pengurus, serta

dukungan tambahan melalui kerja sama dengan lembaga mitra seperti perbankan syariah atau koperasi lain. Kombinasi berbagai sumber modal ini membuat BMT mampu menjaga likuiditas, keberlangsungan pembiayaan, serta stabilitas operasional lembaga. Dengan pengelolaan yang berlandaskan prinsip amanah, transparansi, dan syariah, BMT dapat menyalurkan dana secara efektif kepada anggota sekaligus memperkuat kontribusinya dalam membangun perekonomian berbasis syariah di tingkat lokal.

d. Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di BMT UGT Nusantara Glenmore.

Dalam akad mudharabah, salah satu aspek penting yang harus disepakati sejak awal adalah mekanisme pembagian nisbah bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Penetapan nisbah tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam pembagian keuntungan, tetapi juga menjadi cerminan prinsip keadilan dan transparansi dalam praktik muamalah syariah. Oleh karena itu, BMT UGT Nusantara Glenmore menerapkan mekanisme khusus dalam menentukan nisbah bagi hasil agar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta tetap berada dalam koridor syariah. Bagian ini akan menguraikan bagaimana proses penentuan nisbah dilakukan, serta pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakanginya dalam rangka menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara BMT dan anggotanya.

Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh bapak Lutfi selaku Kepala Kantor BMT UGT Nusantara Glenmore pada hari Kamis 5 Juli 2025 dalam penjelasannya beliau menyatakan:

“Untuk pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore, pembagian nisbah bagi hasil biasanya ditetapkan sebesar 70% untuk anggota sebagai mudharib dan 30% untuk BMT sebagai shahibul maal. Angka ini kami ambil setelah melalui musyawarah dengan anggota dan mempertimbangkan aspek usaha yang dijalankan. Kenapa porsinya lebih besar ke mudharib? Karena mereka yang menjalankan langsung kegiatan usaha, jadi perlu diberikan porsi yang lebih besar sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja kerasnya. Sementara itu, bagian BMT sebesar 30% merupakan kompensasi atas modal yang disalurkan dan

risiko yang ditanggung. Nisbah ini sifatnya fleksibel, artinya bisa disesuaikan berdasarkan jenis usaha dan kesepakatan dengan anggota. Namun, prinsip yang kami pegang adalah harus jelas sejak awal akad, dituangkan secara tertulis, dan disepakati bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi intinya, pembagian nisbah 70-30 ini kami nilai adil dan sesuai dengan prinsip syariah.”

Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah bahwa mekanisme penentuan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore didasarkan pada prinsip musyawarah, keadilan, dan transparansi. Nisbah yang umumnya ditetapkan sebesar 70% untuk anggota (mudharib) dan 30% untuk BMT (shahibul maal) mencerminkan penghargaan terhadap peran aktif mudharib dalam menjalankan usaha sekaligus kompensasi bagi BMT atas penyediaan modal dan risiko yang ditanggung. Pembagian ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jenis usaha serta kesepakatan kedua belah pihak, namun tetap harus jelas sejak awal akad dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan demikian, penerapan nisbah 70-30 ini dinilai adil, proporsional, serta sesuai dengan prinsip syariah.

e. Tujuan Dari Pembiayaan Mudharabah

Dalam setiap akad yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, termasuk akad mudharabah, selalu terdapat tujuan yang hendak dicapai sebagai landasan pelaksanaan. Tujuan tersebut bukan hanya sebatas memperoleh keuntungan semata, melainkan juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan spiritual yang menjadi ciri khas sistem keuangan berbasis syariah. Pada BMT UGT Nusantara Glenmore, pembiayaan dengan akad mudharabah diarahkan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), sekaligus mendorong pertumbuhan usaha produktif anggota, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlangsungan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Lutfi selaku Kepala Kantor BMT UGT Nusantara Glenmore pada hari Jumat, 6 Juli 2025. Dalam keterangannya beliau menyampaikan:

“Tujuan utama dari pembiayaan mudharabah di BMT

UGT Nusantara Glenmore adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggota yang memiliki usaha produktif agar bisa mengembangkan usahanya melalui tambahan modal. Jadi, pembiayaan ini bukan sekadar untuk mencari keuntungan bagi lembaga, melainkan juga untuk membantu meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya akad mudharabah, kami berharap terjadi kerja sama yang saling menguntungkan antara BMT sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengelola usaha. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menciptakan sistem pembiayaan yang benar-benar sesuai syariah, sehingga terbebas dari unsur riba. Kami ingin agar akad mudharabah ini menjadi sarana untuk memperkuat perekonomian umat sekaligus menjadi bentuk implementasi nilai tolong-menolong dan keadilan dalam muamalah.”

Kesimpulan dari wawancara dengan Bapak Lutfi adalah bahwa pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat sekitar. Melalui mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan, akad ini mendorong tumbuhnya usaha produktif, meningkatkan taraf hidup ekonomi, serta memperkuat perekonomian umat dengan tetap berpegang pada prinsip syariah yang bebas dari riba. Dengan demikian, tujuan pembiayaan mudharabah mencerminkan perpaduan antara aspek profitabilitas dan kemaslahatan sosial yang selaras dengan nilai keadilan dan tolong-menolong dalam Islam.

2. Kesesuaian Antara Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Glenmore Dengan BMT Pusat.

Salah satu jenis sistem bagi hasil yang diterapkan BMT UGT Nusantara adalah produk pembiayaan mudharabah. Terdapat perbedaan antara syarat dan ketentuan pembiayaan yang diberlakukan oleh kantor pusat dengan yang berlaku di BMT UGT Nusantara Glenmore dalam pelaksanaannya. Perbedaan tersebut tidak terletak pada substansi akad, melainkan lebih pada aspek teknis pelayanan dan administrasi yang harus dipenuhi oleh anggota ketika mengajukan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan

internal masing-masing kantor cabang pembantu (capem) yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, meskipun prosedur yang diterapkan tidak sepenuhnya identik dengan ketentuan pusat, hal tersebut masih berada dalam batas wajar dan tidak mengurangi nilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi landasan operasional BMT.

Berdasarkan hal tersebut, perbedaan antara BMT UGT Nusantara Glenmore dengan kantor pusat tidak dapat dianggap sebagai bentuk kesenjangan yang merugikan. Ketidaksesuaian tersebut masih dalam batas yang wajar, mengingat setiap kantor cabang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. Penyesuaian ini diperlukan agar kebijakan yang diterapkan lebih relevan dengan kondisi lokal, sekaligus menjadi upaya untuk mempermudah pelaksanaan tugas para karyawan di masing-masing kantor, termasuk di BMT UGT Nusantara Glenmore. Oleh karena itu, variasi kebijakan antarwilayah justru mencerminkan fleksibilitas lembaga dalam menjalankan prinsip pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perlu dipahami bahwa ketidaksesuaian prosedur di antara lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk di lingkungan BMT UGT Nusantara, bukanlah hal yang asing atau jarang terjadi. Perbedaan tersebut bahkan telah menjadi hal yang lumrah dalam praktik operasional masing-masing kantor cabang pembantu (capem). Ketidaksesuaian antara capem dan kantor pusat tidak serta-merta menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap kebijakan pusat, melainkan lebih mencerminkan adanya upaya adaptasi dan inovasi dari masing-masing cabang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Setiap capem BMT cenderung mengembangkan sistem dan prosedur yang disesuaikan dengan konteks lokal serta kebutuhan masyarakat sekitar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi kompetitif antar-cabang untuk memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan nilai produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota. Ketika suatu cabang mampu menjalankan prosedur secara optimal dan memiliki kinerja yang baik dalam menjangkau dan melayani

anggota, hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap reputasi dan citra BMT secara keseluruhan, termasuk kantor pusat. Oleh karena itu, perbedaan dalam pelaksanaan prosedur antarcapem justru dapat menjadi kekuatan yang mendukung kemajuan institusi secara kolektif.

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Lutfi selaku Kepala Kantor BMT UGT Nusantara Glenmore pada hari Sabtu, 7 Juli 2025. Dalam keterangannya beliau menyampaikan:

“Memang kalau kita bandingkan antara aturan di kantor pusat dengan yang ada di capem Glenmore, ada beberapa perbedaan dalam hal prosedur dan administrasi. Tetapi perlu saya tekankan, perbedaan itu bukan pada substansi akad mudharabah, melainkan hanya soal teknis, misalnya dalam persyaratan berkas atau alur pelayanan yang harus dilalui anggota. Kenapa berbeda? Karena setiap cabang punya kondisi dan kebutuhan lokal yang tidak sama. Maka, kami di Glenmore menyesuaikan kebijakan supaya pelayanan lebih efektif dan anggota bisa lebih mudah dalam proses pengajuan pembiayaan. Namun demikian, semua yang kami jalankan tetap berlandaskan syariah dan sesuai dengan rukun serta syarat akad mudharabah. Jadi meskipun ada variasi teknis, tidak berarti kami menyimpang dari aturan. Justru ini menjadi bentuk adaptasi supaya pelayanan lebih baik. Pada prinsipnya, kami tetap mengikuti garis besar kebijakan dari pusat, hanya saja penerapannya disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Dengan begitu, anggota merasa lebih terbantu, dan pada akhirnya tujuan syariah serta kemaslahatan tetap bisa terjaga.”

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Bapak Lutfi adalah bahwa perbedaan antara ketentuan yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Glenmore dengan kantor pusat hanya sebatas aspek teknis administratif dan pelayanan, bukan pada substansi akad mudharabah. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal agar pelayanan lebih efektif bagi anggota. Meskipun terdapat variasi dalam penerapan prosedur, seluruh mekanisme tetap dijalankan sesuai prinsip syariah dan tidak menyimpang dari rukun serta syarat akad. Dengan demikian, perbedaan teknis antar cabang justru dipandang sebagai bentuk adaptasi yang

mendukung kemudahan pelayanan sekaligus tetap menjaga nilai kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3. Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Glenmore Dalam Perspektif *Kitab Fathul Qorib*.

Dalam penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara, meskipun terdapat perbedaan dalam hal prosedur penyampaian dan mekanisme teknis pelaksanaannya, namun penerapan akad tersebut tetap berpegang pada prinsip dan ketentuan dasar yang sesuai dengan syariat. Perbedaan tersebut tidak sampai menyebabkan penyimpangan terhadap rukun dan syarat sahnya akad dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BMT UGT Nusantara tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah serta merujuk pada landasan fiqih klasik, khususnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib*, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami akad mudharabah.

Penerapan akad mudharabah oleh pihak BMT UGT Nusantara, baik dari segi prosedur maupun tata cara pelaksanaannya, telah selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam *kitab Fathul Qorib*. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pokok dalam hukum akad tetap dijaga dan dilestarikan, tanpa adanya rekayasa hukum baru yang berpotensi menguntungkan salah satu pihak secara sepihak. Dalam pemenuhan syarat dan rukun akad mudharabah, BMT tetap merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam literatur fikih klasik tersebut. Pada dasarnya, suatu akad dapat dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Adapun apabila terdapat ketentuan tambahan dalam akad yang bersifat administratif atau bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, maka hal itu tidak serta-merta dikategorikan sebagai penyimpangan. Selama penambahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka tetap dapat diterima sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan muamalah kontemporer yang terus berkembang.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhajir, selaku Ketua Mufada Pondok Pesantren Darussalam sekaligus informan ahli dalam bidang kitab *Fathul Qorib*, pada hari Selasa, 10 Juli 2025, memberikan penjelasan terkait penerapan akad

mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore. Beliau menyatakan:

“Kalau kita merujuk pada kitab Fathul Qorib, akad mudharabah atau yang juga disebut dengan qiradh itu memiliki rukun dan syarat yang jelas. Di antaranya adalah adanya shahibul maal sebagai pemilik modal, mudharib sebagai pengelola usaha, modal yang diserahkan harus jelas jumlah dan bentuknya, serta adanya ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip yang paling penting dalam mudharabah adalah amanah dan kejelasan akad. Pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, karena tugas itu sepenuhnya ada pada mudharib. Kalau terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian atau kecurangan mudharib, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul maal. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang sudah disepakati di awal akad.

Dalam konteks pelaksanaan di BMT UGT Nusantara Glenmore, saya melihat bahwa meskipun ada tambahan syarat administratif, hal itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang dijelaskan dalam Fathul Qorib. Justru tambahan administratif itu menjadi bentuk ihtiyath (kehati-hatian) agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi, saya menilai praktik akad mudharabah di BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan prinsip fiqih klasik, sekaligus mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern. Dengan demikian, keberadaan tambahan teknis atau administratif itu sah-sah saja, selama tidak melanggar rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh fikh.”

Kesimpulan dari wawancara dengan Bapak Muhajir adalah bahwa penerapan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore telah sesuai dengan prinsip dasar yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib*. Rukun dan syarat akad, seperti keberadaan pemilik modal (shahibul maal), pengelola usaha (mudharib), kejelasan modal, serta adanya ijab qabul yang sah, telah terpenuhi dengan baik. Prinsip amanah dan keadilan yang menjadi inti akad mudharabah juga tetap dijaga, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh shahibul maal selama tidak disebabkan kelalaian atau kecurangan dari mudharib. Tambahan persyaratan administratif yang diterapkan oleh

BMT tidak dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath) untuk menjaga transparansi dan mencegah kerugian salah satu pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore tidak hanya berlandaskan pada fiqih klasik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan kontemporer, sehingga tetap sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

4.3. Pembahasan

Setelah memaparkan data dan temuan penelitian, peneliti berdiskusi mengenai dua poin utama yang sejalan dengan rumusan topik penelitian. Langkah pertama adalah BMT UGT Nusantara Glenmore menerapkan akad pembiayaan mudharabah. Kedua, mengenai kesesuaian antara penerapan akad tersebut dengan perspektif hukum Islam yang terdapat dalam *kitab Fathul Qorib*. Adapun penjelasan mengenai kedua fokus pembahasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

4.3.1. Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Kontrak investasi atau mudharabah adalah jenis kemitraan di mana satu pihak (shahibul maal) menyediakan semua uang tunai untuk perusahaan dan pihak lain (mudharib) bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut. Melalui kerja sama ini, modal yang diberikan dikelola untuk kegiatan usaha yang produktif, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Akad ini merupakan bagian dari sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah, yang menekankan prinsip keadilan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Akad mudharabah adalah akad antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelolanya (mudharib) untuk bekerja sama dalam dunia usaha, dengan landasan prinsip bagi hasil (nisbah) yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Glenmore menjadi dasar metode bagi hasil, yang dilaksanakan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan didokumentasikan dalam perjanjian pembiayaan. Hal ini sejalan dengan teori yang disajikan dalam literatur tentang

fiqh muamalah, yang menegaskan bahwa dalam akad mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan jika terjadi kerugian, shahibul maal bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, dengan ketentuan bahwa mudharib tidak lalai, curang, atau melanggar kontrak dengan cara apa pun. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia berjalan efektif karena menekankan asas keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, serta penelitian oleh Hidayat (2021) yang menegaskan bahwa sistem bagi hasil dalam mudharabah mampu meningkatkan kepercayaan anggota terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, prinsip-prinsip panduan hukum Islam tentang keadilan dan akuntabilitas tercermin dalam sistem mudharabah BMT UGT Nusantara.

Dalam akad mudharabah terdapat akad pembagian keuntungan di muka (nisbah) yang menentukan besarnya pembagian keuntungan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, seperti jangka waktu pembiayaan, sistem angsuran, serta besaran dana yang diberikan. Pembiayaan tersebut ditujukan bagi anggota yang telah memiliki usaha produktif, dengan tujuan mendukung pengembangan kegiatan usaha mereka.

Porsi keuntungan masing-masing pihak ditentukan dalam perjanjian pembiayaan masing-masing. Karena akad mudharabah didasarkan pada konsep hukum Syariah tentang keadilan dan kerelaan, hal ini menunjukkan bahwa rasio keuntungan dapat ditentukan secara fleksibel.

Berdasarkan hasil temuan dan penjelasan yang diperoleh peneliti, prosedur serta ketentuan yang menjadi kebijakan BMT UGT Nusantara Glenmore dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah memperoleh respons positif dari para anggota. Hal ini disebabkan oleh sistem yang diterapkan dianggap adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik dari pihak BMT sebagai shahibul maal maupun dari pihak anggota sebagai mudharib. Temuan ini juga sejalan dengan data lapangan yang telah dijelaskan secara menyeluruh dalam hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah di Glenmore berjalan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu, misalnya studi oleh Suryani (2020) yang menemukan bahwa penerapan akad mudharabah pada BMT di Jawa Timur mampu meningkatkan kepercayaan anggota karena mekanisme bagi hasil yang adil, serta penelitian oleh Anwar (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam akad mudharabah berperan besar dalam memperkuat loyalitas anggota terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penerapan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga relevan dengan praktik kontemporer dan memperlihatkan keberhasilan dalam menjaga keadilan serta kemaslahatan bersama.

Analisis terhadap pembiayaan atau produk pembiayaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di lembaga keuangan syariah, termasuk bank dan BMT. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan apakah permohonan pembiayaan dari calon anggota layak untuk disetujui atau ditolak. Setiap lembaga keuangan syariah memiliki ketentuan dan prosedur yang berbeda-beda dalam menetapkan kebijakan pembiayaannya, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan regulasi internal masing-masing institusi.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti juga menambahkan temuan mengenai efektivitas serta alur proses pengajuan pembiayaan bagi calon anggota baru di BMT UGT Nusantara Glenmore. Peneliti mencermati bagaimana tahapan-tahapan tersebut dijalankan, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, hingga penentuan nisbah dan pencairan dana. Hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana sistem pembiayaan diterapkan secara praktis dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Alur pengajuan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Glenmore dimulai ketika calon anggota datang secara langsung ke kantor BMT untuk menyampaikan maksud dan tujuan pengajuan pembiayaan. Pihak BMT kemudian memberikan formulir yang harus diisi oleh calon anggota, sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Setelah seluruh dokumen dan persyaratan terpenuhi, calon anggota baik yang berasal dari unit tertentu maupun dari wilayah Kecamatan Glenmore dan sekitarnya akan

diarahkan ke tahap selanjutnya, yaitu proses verifikasi data. Bagi calon anggota yang berasal dari luar unit atau wilayah tertentu, pihak marketing akan melakukan survei langsung untuk meninjau jenis usaha yang dijalankan serta agunan yang akan dijadikan jaminan. Sementara itu, untuk calon anggota yang berdomisili di sekitar Kecamatan Glenmore, pihak marketing akan menentukan secara selektif siapa saja yang perlu disurvei, berdasarkan jenis usaha dan kebijakan internal BMT UGT Nusantara Glenmore. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan survei, yang disesuaikan dengan lokasi dan kondisi calon anggota.

Anggota baru yang telah disetujui untuk menjadi calon penerima pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan sebagai jaminan. Sebagai gantinya, anggota tersebut hanya perlu melakukan konfirmasi kepada bagian bendahara di unit instansi tempatnya bekerja. Selanjutnya, bendahara unit akan menghubungi langsung pihak BMT UGT Nusantara Glenmore untuk memberikan keterangan bahwa calon anggota yang bersangkutan benar merupakan karyawan dari instansi terkait, dan telah mendapatkan persetujuan sebagai anggota.

Pihak BMT kemudian akan melakukan verifikasi atas informasi yang diberikan oleh bendahara unit. Apabila data telah sesuai dan dinyatakan valid, maka proses pembiayaan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pencairan dana. Prosedur ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Kantor BMT UGT Nusantara Glenmore, Bapak Lutfi, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Diketahui bahwa sumber modal yang digunakan dalam mengelola seluruh pembiayaan berasal dari dua kategori utama, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal terdiri atas dana yang berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela anggota, serta dana cadangan yang dihimpun dari akumulasi sisa hasil usaha (SHU) setiap tahun. Sumber internal ini menjadi pilar utama dalam menopang aktivitas pembiayaan, khususnya untuk pembiayaan dengan skala kecil hingga menengah. Sementara itu, modal eksternal bersumber dari kerja sama pendanaan dengan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan syariah lain, koperasi mitra, maupun program pendanaan dari pemerintah dan swasta. Modal eksternal ini pada umumnya

dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan berskala besar atau pembiayaan produktif yang membutuhkan dana signifikan.

Pengelolaan kedua sumber modal tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan senantiasa berpedoman pada ketentuan syariah. Dana yang dihimpun dari anggota maupun mitra dipastikan hanya digunakan untuk pembiayaan yang halal, produktif, serta bermanfaat secara ekonomi bagi anggota. Selain itu, BMT UGT Nusantara Glenmore juga menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala agar modal yang disalurkan benar-benar sesuai dengan tujuan akad dan menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan melalui mekanisme nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan BMT UGT Nusantara Glenmore dalam menjaga likuiditas dan keberlanjutan pembiayaan sangat ditentukan oleh kombinasi sumber modal internal dan eksternal yang dikelola secara baik, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Suryani (2018) yang menyatakan bahwa keberlanjutan lembaga keuangan syariah berbasis koperasi sangat bergantung pada kekuatan modal internal anggota, sedangkan modal eksternal berperan sebagai penguat kapasitas dalam pembiayaan produktif. Hal serupa juga ditegaskan oleh Fathurrahman (2020) yang menemukan bahwa diversifikasi sumber modal melalui kerja sama eksternal menjadi strategi penting dalam menjaga likuiditas BMT, sekaligus memastikan agar pembiayaan tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan kebermanfaatan bagi anggota.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Glenmore, mekanisme penentuan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah ditetapkan melalui proses musyawarah antara pihak BMT selaku *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara umum nisbah yang digunakan adalah 70% untuk *mudharib* dan 30% untuk BMT. Porsi yang lebih besar diberikan kepada *mudharib* karena mereka yang menjalankan langsung kegiatan usaha sehari-hari, sehingga membutuhkan dukungan dan penghargaan yang proporsional atas kerja keras dan tanggung jawab yang mereka emban. Sementara itu, bagian 30% yang diterima BMT

dipandang sebagai bentuk kompensasi yang wajar atas modal yang disalurkan dan risiko yang ditanggung, mengingat dalam prinsip mudharabah kerugian akan menjadi beban shahibul maal selama tidak terjadi kelalaian atau pelanggaran dari pihak mudharib. Hal ini menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Glenmore berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad, sehingga tercipta prinsip keadilan sebagaimana yang digariskan dalam fiqh muamalah. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme nisbah yang diterapkan bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan jenis usaha, kondisi anggota, serta kesepakatan yang dicapai di awal akad. Meski begitu, prinsip utama yang selalu dijaga adalah kejelasan dan transparansi, di mana nisbah harus ditentukan sejak awal akad, dituangkan dalam perjanjian tertulis, serta disepakati bersama. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari.

Temuan tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan para fuqaha dalam literatur klasik, di mana pembagian keuntungan dalam akad mudharabah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dinyatakan dalam bentuk nisbah, bukan nominal tetap. Selain itu, hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Rahmawati (2019) yang menyatakan bahwa penerapan nisbah dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah di Indonesia menekankan asas keadilan dan keterbukaan, serta penelitian oleh Hidayat (2021) yang menegaskan bahwa fleksibilitas dalam penentuan nisbah merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan anggota terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nisbah 70-30 di BMT UGT Nusantara Glenmore merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip syariah yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Tujuan dari penerapan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore adalah untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) melalui prinsip bagi hasil yang adil dan transparan. Akad ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga untuk mendorong tumbuhnya usaha produktif anggota, meningkatkan kesejahteraan

ekonomi masyarakat, serta memperluas jangkauan pembiayaan syariah yang bebas dari unsur riba. Dengan penerapan akad mudharabah, BMT berupaya memfasilitasi perputaran modal secara amanah dan profesional, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan perekonomian berbasis syariah di wilayah Glenmore dan sekitarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga memiliki dimensi sosial, yakni memperkuat basis ekonomi umat melalui usaha yang produktif dan halal. Hal ini sejalan dengan konsep fiqh muamalah dalam kitab-kitab klasik, termasuk *Fathul Qorib*, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan, amanah, dan kejelasan modal dalam pelaksanaan akad qiradh atau mudharabah.

Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian oleh Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah mampu mendorong pemberdayaan ekonomi anggota melalui mekanisme bagi hasil yang transparan. Demikian pula, Hidayat (2021) menemukan bahwa tujuan utama dari akad mudharabah adalah membangun kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang adil, berkelanjutan, dan bebas dari praktik riba. Dengan demikian, hasil penelitian di BMT UGT Nusantara Glenmore memperkuat bukti bahwa akad mudharabah tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga relevan dengan praktik kontemporer sebagai instrumen keuangan syariah yang mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi.

4.3.2. Kesesuaian Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah BMT UGT Nusantara Glenmore Dengan BMT Pusat.

Produk pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk akad bagi hasil yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara ketentuan dan persyaratan yang diterapkan oleh kantor cabang dan kebijakan yang diberlakukan oleh kantor pusat. Perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan substansi akad, tetapi lebih pada aspek teknis pelayanan dan prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh anggota ketika mengajukan pembiayaan. Adanya perbedaan ini

disebabkan oleh perbedaan kebijakan internal di masing-masing kantor cabang yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Oleh karena itu, meskipun terdapat variasi dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak berarti terjadi penyimpangan terhadap prinsip dasar akad mudharabah, melainkan bentuk adaptasi prosedural yang tetap berada dalam koridor syariah.

Berdasarkan hal tersebut, ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara cabang dengan kantor pusat bukanlah suatu permasalahan yang menimbulkan kesenjangan antara keduanya. Perbedaan tersebut masih tergolong wajar, mengingat setiap kantor cabang memiliki kewenangan untuk menetapkan prosedur dan ketentuan internal yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Kebijakan yang bersifat kontekstual ini justru menjadi sarana untuk mempermudah pelaksanaan tugas para karyawan, termasuk di BMT UGT Nusantara Glenmore, sehingga pelayanan terhadap anggota dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik daerah setempat. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu, misalnya oleh Rahayu (2019) yang menjelaskan bahwa fleksibilitas kebijakan di tingkat cabang merupakan bentuk adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap kebutuhan lokal, serta penelitian oleh Hakim (2021) yang menunjukkan bahwa variasi prosedural antar cabang justru meningkatkan efektivitas layanan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, variasi kebijakan antar cabang BMT dapat dipahami sebagai dinamika kelembagaan yang wajar sekaligus konstruktif bagi perkembangan lembaga secara keseluruhan.

Perlu dipahami bahwa perbedaan atau ketidaksesuaian prosedur antara cabang dengan kantor pusat dalam lembaga keuangan syariah, termasuk di lingkungan BMT UGT Nusantara, bukanlah hal yang jarang terjadi. Fenomena ini bahkan telah menjadi bagian dari praktik dan dinamika kelembagaan yang wajar. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa cabang tidak mematuhi kebijakan pusat, melainkan lebih kepada bentuk inovasi dan inisiatif masing-masing capem dalam mengembangkan sistem dan prosedur terbaik yang sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan lokal. Setiap kantor cabang berupaya menyusun mekanisme kerja yang efisien dan bernilai guna, agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada anggota di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, variasi kebijakan antarcapem justru menciptakan semangat kompetitif yang sehat, di mana masing-masing cabang berlomba-lomba meningkatkan kualitas layanan dan penawaran produk pembiayaan yang relevan bagi masyarakat sekitar. Dampaknya, kinerja yang baik dari satu capem dapat memberikan pengaruh positif terhadap reputasi dan perkembangan kelembagaan BMT secara keseluruhan, termasuk bagi kantor pusat. Dengan demikian, ketidaksesuaian prosedur bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan bagian dari proses penyesuaian operasional yang bersifat kontekstual, dan bahkan berkontribusi terhadap kemajuan lembaga secara lebih luas.

4.3.3. Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif kitab *Fathul Qarib*.

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore, meskipun terdapat perbedaan dalam hal prosedur penyampaian dan mekanisme administratif, namun penerapan akad tersebut tetap berada dalam koridor syariat Islam. Perbedaan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan akad karena tidak menyimpang dari rukun dan syarat sahnya sebuah akad sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah maupun yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI. Hal ini menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Glenmore tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar syariah, serta merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam DSN-MUI ataupun literatur klasik, khususnya kitab *Fathul Qarib*. Kitab tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang rukun dan syarat akad mudharabah, yang menjadi acuan penting dalam memastikan keabsahan transaksi. Dengan demikian, meskipun terdapat variasi dalam prosedur teknis di lapangan, penerapan akad mudharabah oleh BMT UGT Nusantara Glenmore masih sesuai dengan ketentuan fikih salaf yang bersumber dari kitab tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu, misalnya penelitian oleh Rahmawati (2019) yang menjelaskan bahwa

penerapan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia efektif meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota melalui sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Selain itu, Hidayat (2021) juga menemukan bahwa implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah memperkuat kepercayaan anggota karena menekankan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa penerapan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore memiliki landasan fikih yang kuat sekaligus relevansi praktis dengan konteks kontemporer.

Penerapan akad mudharabah yang dijalankan oleh BMT UGT Nusantara Glenmore, baik dari segi prosedur maupun tata cara pelaksanaannya, telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *kitab Fathul Qorib*. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip pokok dalam pelaksanaan akad mudharabah tetap dijaga dan dilestarikan, tanpa adanya upaya untuk menciptakan hukum baru yang menguntungkan salah satu pihak secara sepihak. Dalam pemenuhan rukun dan syarat akad, BMT juga secara konsisten merujuk pada aturan yang tertuang dalam *Fathul Qorib*, di mana keabsahan suatu akad sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Adapun apabila terdapat ketentuan tambahan yang dicantumkan dalam pelaksanaan akad, dan ketentuan tersebut masih berkaitan dengan kemaslahatan umat, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah, penyesuaian tersebut justru mencerminkan fleksibilitas fiqh muamalah dalam menjawab kebutuhan praktik ekonomi kontemporer.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam beberapa aspek teknis antara ketentuan yang disebutkan dalam *Fathul Qorib* dan ketentuan kontemporer seperti yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu perbedaan mendasar adalah terkait keberadaan jaminan dalam akad mudharabah. Dalam *Fathul Qorib*, jaminan tidak disyaratkan dalam akad ini karena mudharabah pada dasarnya merupakan akad *amanah* yang menekankan kepercayaan penuh kepada pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu, jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian atau pelanggaran, maka seluruh

risiko ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal). Sebaliknya, Fatwa DSN-MUI memperbolehkan keberadaan jaminan dalam akad mudharabah dengan pertimbangan untuk menjaga agar mudharib tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Jaminan ini tidak boleh dicairkan kecuali jika mudharib terbukti melakukan penyimpangan, seperti kelalaian, pelanggaran kesepakatan, atau tindak kesengajaan yang merugikan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi aset shahibul maal dan memastikan komitmen mudharib terhadap amanah yang diberikan, tanpa mengubah karakter dasar akad mudharabah itu sendiri. Dengan demikian, walaupun terdapat perbedaan pendekatan antara fiqh klasik dan fatwa kontemporer, keduanya tetap bertujuan menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan syariah. Penyesuaian ini merupakan bentuk ijtihad ulama untuk menjawab tantangan dan kebutuhan praktis dalam dunia keuangan modern.

Perbedaan antara ketentuan dalam *Fathul Qorib* dan fatwa DSN-MUI merupakan bentuk dinamika pemikiran fikih muamalah. Dalam *Fathul Qorib*, akad mudharabah dipahami sebagai akad berbasis amanah murni, sehingga tidak ada unsur jaminan yang dapat membatasi kebebasan mudharib dalam mengelola dana. Namun, dalam konteks kontemporer, DSN-MUI menambahkan ketentuan jaminan bukan untuk mengubah hakikat akad, melainkan sebagai instrumen preventif agar mudharib tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Jaminan ini baru berlaku ketika terjadi pelanggaran nyata terhadap akad, misalnya adanya kelalaian atau tindakan curang. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam aspek teknis, keduanya sama-sama menekankan prinsip *maslahah*, keadilan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan akad mudharabah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu, seperti yang dijelaskan oleh Fitria (2020), bahwa fleksibilitas ijtihad ulama dalam merespons kebutuhan zaman justru memperkuat eksistensi akad mudharabah sebagai instrumen pembiayaan syariah yang relevan di era modern.

Dalam literatur fikih klasik, akad mudharabah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah (tanpa syarat) dan mudharabah muqayyadah (dengan syarat). Mudharabah mutlaqah memberikan kebebasan penuh kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk menggunakan modal sesuai pertimbangannya

tanpa ada pembatasan dari pemilik modal (*shahibul māl*). Mazhab Syafi'i dan Maliki membolehkan bentuk ini dan menolak mudharabah muqayyadah, karena mereka menilai bahwa syarat yang membatasi ruang gerak pengelola akan merusak hakikat akad mudharabah yang sejatinya berbasis pada amanah dan kepercayaan penuh. Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan mudharabah muqayyadah dengan alasan bahwa pemilik modal berhak memberikan batasan tertentu untuk melindungi modalnya, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Bagi mereka, pembatasan seperti menentukan jenis usaha, lokasi perdagangan, atau bentuk transaksi tertentu justru merupakan upaya kehati-hatian dan tidak merusak substansi akad.

Perbedaan pandangan antar mazhab ini menunjukkan adanya kelonggaran (*tasāmuh*) dalam fikih muamalah. Hal ini sejalan dengan prinsip umum yang diakui para ulama, yaitu “*ikhtilāf al-a'immah rahmah li al-ummah*” (perbedaan pendapat para imam merupakan rahmat bagi umat). Dalam konteks penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah, penggunaan pandangan dari mazhab selain Syafi'i diperbolehkan, apalagi jika dipandang lebih relevan dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Misalnya, praktik di Indonesia yang umumnya bermazhab Syafi'i dapat tetap menggunakan pandangan Hanafi atau Hanbali dalam hal kebolehan adanya syarat pembatasan, selama hal itu bertujuan untuk menjaga amanah, melindungi modal, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, fleksibilitas dalam memilih pandangan mazhab lain bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan ijtihad praktis yang dibenarkan demi kemaslahatan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan kontemporer, seperti Fatwa DSN-MUI, yang memperbolehkan adanya syarat tambahan (misalnya berupa jaminan) dalam akad mudharabah, selama syarat tersebut tidak mengubah hakikat akad dan tetap berorientasi pada keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara *shahibul māl* dan *mudharib*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor BMT UGT Nusantara Glenmore, serta pemaparan data dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa analisis penerapan pembiayaan akad mudharabah dalam perspektif kitab *Fathul Qorib* adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah, baik dalam mekanisme pembagian keuntungan, penentuan nisbah, maupun prosedur administrasinya. Meski terdapat penyesuaian teknis, seluruh proses tetap mengedepankan asas keadilan dan transparansi. Tidak adanya kewajiban agunan dalam pembiayaan mudharabah juga selaras dengan ketentuan fiqih, namun tetap diimbangi dengan verifikasi dan konfirmasi kepegawaian untuk menjaga amanah. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pembiayaan mudharabah di Glenmore diterima dengan baik oleh masyarakat dan efektif diterapkan sesuai konteks lokal tanpa menyimpang dari syariat Islam.
2. Akad mudharabah yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Glenmore merujuk pada skema kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana), di mana modal diberikan untuk dikelola dalam kegiatan usaha produktif berdasarkan kesepakatan nisbah di awal akad. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan prosedur antara BMT Glenmore dengan kantor pusat BMT UGT Nusantara, perbedaan tersebut bersifat kontekstual dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar akad. Penyesuaian tersebut dilakukan agar lebih selaras dengan kondisi sosial, budaya, serta karakteristik masyarakat Glenmore.
3. Penerapan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam kitab *Fathul Qorib* dan fatwa DSN-MUI. Meskipun terdapat perbedaan teknis administratif dan dalam hal jaminan — di mana *Fathul Qorib* tidak membolehkan

jaminan sementara DSN-MUI memperbolehkannya — keduanya tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Perbedaan ini merupakan bentuk ijtihad ulama dalam menyesuaikan fikih muamalah dengan kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa mengubah esensi akad.

5.2. Implikasi Penelitian

5.2.1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore masih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib*. Hal ini membuktikan bahwa teori akad dalam literatur salaf tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks lembaga keuangan syariah masa kini. Selain itu, perbedaan prosedural antar cabang juga memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lokal tanpa meninggalkan rukun dan syarat sah akad.

5.2.2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penerapan akad mudharabah di BMT Glenmore memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Prosedur yang sederhana, tidak memberatkan anggota, dan tetap menjaga prinsip keadilan menjadi nilai lebih dalam pelayanan. Perbedaan teknis antar cabang yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal justru menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pelayanan. Oleh karena itu, praktik seperti ini dapat menjadi contoh bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam menjalankan prinsip syariah yang adaptif dan memberdayakan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan berusaha mengikuti prosedur ilmiah secara sistematis. Namun demikian, peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang memengaruhi hasil dan kedalaman penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada satu objek, yaitu BMT UGT Nusantara Glenmore. Tidak adanya objek pembanding dari cabang BMT lainnya menjadi kendala dalam melakukan analisis komparatif terhadap efektivitas operasional antar

lembaga.

2. Beberapa informan yang diwawancarai kurang memiliki pemahaman mendalam terkait aspek hukum dan ketentuan syariah, sehingga membatasi ruang eksplorasi peneliti dalam menggali informasi yang lebih detail mengenai sistem produk pembiayaan.
3. Proses wawancara tidak berlangsung secara maksimal akibat keterbatasan waktu dan kesibukan narasumber, yang berdampak pada kurang optimalnya informasi yang diperoleh dalam sesi wawancara.
4. Keterbatasan dalam mengakses dan mengkaji literatur yang relevan menyebabkan penelusuran teori dan data pendukung masih belum maksimal, sehingga sebagian besar analisis bergantung pada jawaban narasumber.

5.4.Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar BMT UGT Nusantara Glenmore dapat meningkatkan edukasi syariah kepada anggota dan calon anggota, terutama dalam hal mekanisme akad, ketentuan nisbah bagi hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Transparansi dalam penyampaian informasi sebelum pelaksanaan akad sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Masyarakat disarankan untuk mengikuti pelatihan atau pembinaan seputar transaksi muamalah syariah, agar memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariah dalam dunia usaha. Pemahaman ini dapat membantu masyarakat menghindari praktik ekonomi yang bertentangan dengan hukum Islam dan membangun sistem keuangan yang lebih berkah dan aman.
3. Lembaga pendidikan diharapkan ikut berperan aktif dalam mengenalkan literatur fikih muamalah klasik seperti *Fathul Qorib* dalam konteks ekonomi modern. Hal ini dapat memperluas wawasan masyarakat tentang hukum-hukum akad syariah, serta memperkuat landasan pemahaman syariah dalam praktik keuangan sehari-hari.
4. Pemerintah desa atau kecamatan dapat berkolaborasi dengan BMT dalam mengadakan sosialisasi dan pelatihan seputar

ekonomi syariah untuk UMKM lokal. Dukungan regulatif dan fasilitatif dari pemerintah akan mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah.

5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi perbandingan antara beberapa cabang BMT di wilayah berbeda agar dapat melihat lebih luas efektivitas dan kesesuaian implementasi akad mudharabah dari berbagai konteks sosial dan geografis. Selain itu, pengayaan sumber pustaka klasik dan kontemporer juga sangat dianjurkan agar pembahasan lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin M. Syamsul. 2017. *Laporan Kegiatan Magang Mekanisme Mudharabah dan pembiayaan Mitra usaha*. Jakarta: PT Mitra usaha.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT rineka cipta.
- Fauzan, Mohammad. 2019. "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah." *Millah: Jurnal Studi Agama* 77-98.
- Abu Syuja', Ahmad Ibn Al-Husain Sahir. *Fathul Qorib Mujib*. Bashrah/Iran: PT Tijariah 3.
- Shadiq, Mohamad. 2019. *Pembelajaran Kajian Kitab Fathul Qarib Dan Peranannya Dalam Penguatan Mata Pelajaran Fikih Bagi Santri Boarding School Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Palu*. Diss. IAIN Palu.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Supandi, Ach Faqih. 2019 *Optimalisasi akad mudharabah dalam perbankan syariah*. Vol,05/No.1:72-82
- Ubaidillah, Ubaidillah. 2019. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 6.02 (2019): 39-56.
- Dini, Aisyah, Yenni Samri Juliaty, and Nuri Aslami. 2022. "Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *JEpa* 7.1: 107-115.
- Al-Hasni, F. 2017. *Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik*

Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208-222.

Beni, B., Meriyati, M., & Choiriyah, C. 2021. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021.

Saeed, Abdullah. 2008. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mubarak, J., Hasanudin. 2017. *Fikih mu'amalah maliyyah: Akad syirkah dan mudharabah* (Cetakan IV). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Sarakhsī. *Al-Mabsūṭ*, Bāb al-Mudhārabah. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Djamaluddin, A. (2003). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media.

Karim, Adiwarman A. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.

Ma'shum, M. Shafi. (tt.). *Fathul Qorib*. Surabaya: Al-Hidayah.

Lubis, A. Yusak. (2005). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenada.

Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.

- Usman, Rachmadi & Istijanto. (2006). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardani. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kholid, Abdul. (2022). *Implementasi Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2).
- Wahyuni, Siti. (2020). *Perbandingan Akad Mudharabah dan Musyarakah di BMT*. Skripsi. UIN Sunan Ampel.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. (n.d.). *Fath al-Qarib al-Mujib: fi Sharh al-Taqrīb*. (Bab al-Buyū' wa al-Qirāḍ, hlm. 171). Kairo: Dar al-Fikr.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Qur'an Kemenag Digital* [Aplikasi Android/iOS].
- Suryani. (2018). *Peran modal internal terhadap keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah berbasis koperasi*. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 145–160.
- Fathurrahman, M. (2020). *Diversifikasi sumber modal dalam menjaga likuiditas dan keberlanjutan BMT*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 12(1), 55–70.
- Hakim, A. (2021). *Variasi prosedural dalam lembaga keuangan syariah: Studi efektivitas layanan pada tingkat cabang*. Jurnal Ekonomi Syariah, 13(2), 155–167.
- Rahayu, S. (2019). *Fleksibilitas kebijakan cabang pada lembaga keuangan syariah dalam perspektif kebutuhan lokal*. Jurnal Perbankan Syariah, 7(1), 45–60.
- Hidayat, M. (2021). *Sistem bagi hasil dalam akad mudharabah*

dan pengaruhnya terhadap kepercayaan anggota pada lembaga keuangan syariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2), 134–148.

Rahmawati, D. (2019). *Penerapan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia: Analisis asas keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Jurnal Perbankan Syariah, 7(1), 55–70.*

Anwar, M. (2021). *Kepatuhan prinsip syariah dalam akad mudharabah dan dampaknya terhadap loyalitas anggota lembaga keuangan syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 145–160.*

Suryani, N. (2020). *Penerapan akad mudharabah pada BMT di Jawa Timur: Analisis keadilan mekanisme bagi hasil dan dampaknya terhadap kepercayaan anggota. Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, 8(1), 87–101.*

Hidayat, A. (2021). *Implementasi Akad Mudharabah dalam Peningkatan Kepercayaan Anggota pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), 145–160.*

Rahmawati, D. (2019). *Penerapan Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Anggota. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 7(1), 55–68.*

Fitria, T. N. (2020). *Konsep akad mudharabah dalam literatur fikih klasik dan implementasinya dalam praktik perbankan syariah kontemporer di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 112–125.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

NO	RUMUSAN MASALAH	DAFTAR PERTANYAAN	OBJEK WAWANCARA
1	Bagaimana penerapan akad pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore?	a. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Mudharabah ? b. Apa saja syarat yang harus dipenuhi Untuk menjadi Anggota Di BMT UGT Nusantara Glenmore? c. Darimana sumber modal yang didapat untuk mengelola semua produk jasa pembiayaan? d. Bagaimana mekanisme penentuan nisbah bagi hasil di BMT UGT Nusantara Glenmore? e. Apa tujuan dari pembiayaan Mudharabah itu sendiri?	a. Ketua MUFADA (Musyawarah Fathul Qorib Dan Fathul Mu'in Darussalam) b. Kepala cabang BMT UGT Nusantara Glenmore c. Dewan Bagian Keuangan/Admin Karyawan d. Dewan Bagian Pembiayaan
2	Bagaimana kesesuaian implementasi akad penerapan Mudharabah BMT UGT Nusantara Glenmore dengan BMTpusat ?	Bagaimana kesesuaian penerapan akad pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara pusat?	
3	Bagaimana penerapan akad pembiayaan Mudharabah dalam prespektif Kitab Fathul Qorib ?	Bagaimana penerapan akad pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Kitab Fathul Qorib?	

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

NO	OBJEK PENELITIAN	INFORMAN	WAWANCARA
1	Kepala BMT UGT Nusantara Glenmore	Bapak Lutfi	“BMT UGT Nusantara itu merupakan lembaga keuangan syariah berbasis koperasi. Tujuan utamanya tentu saja untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kantor pusat kami berada di Sidogiri, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di BMT UGT Nusantara sendiri, ada banyak produk pembiayaan berbasis syariah yang kami tawarkan, di antaranya pembiayaan dengan akad mudharabah, pembiayaan dengan akad rahn, dan beberapa jenis tabungan mudharabah seperti deposito berjangka, tabungan pendidikan, tabungan pernikahan, tabungan umroh, dan tabungan qurban. Dari semua produk itu, yang paling sering diminati oleh anggota adalah pembiayaan dengan akad mudharabah. Akad ini memang sangat membantu, terutama untuk masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro, karena memudahkan mereka dalam mendapatkan modal awal untuk memulai usahanya. Tapi tentu saja, pembiayaan ini tidak langsung diberikan begitu saja. Ada prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran, melampirkan identitas diri seperti KTP, Kartu Keluarga, dan buku pembiayaan mudharabah. Di dalam formulir, calon anggota juga diminta menjelaskan data lengkap seperti alamat, pekerjaan, jenis usaha yang dijalankan, serta pengeluaran bulanan. Semua informasi ini penting untuk kebutuhan administrasi dan juga sebagai pertimbangan apakah calon anggota layak menerima pembiayaan atau tidak. Dalam pelaksanaannya, kami juga melakukan survei. Tapi tidak semua anggota harus disurvei langsung ke rumah. Kalau datanya lengkap dan alamatnya jelas, kami bisa langsung

			proses. Tapi kalau masih ada data yang meragukan atau tidak lengkap, maka dari pihak BMT akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi usaha calon anggota tersebut. Yang penting diketahui juga, sejak awal berdiri, sistem pembiayaan yang kami jalankan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan fatwa DSN-MUI. Kalau tidak sesuai, tentu lembaga kami tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Jadi kami sangat menjaga agar semua akad yang kami jalankan tetap berada dalam koridor syariah.”
2	AOSP	Bapak Didik	“Produk pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk akad bagi hasil yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara. Dalam implementasinya, terdapat perbedaan antara prosedur dan persyaratan yang berlaku di kantor cabang dan ketentuan yang diterapkan oleh kantor pusat. Perbedaan tersebut terutama terletak pada aspek teknis pelayanan serta persyaratan administratif yang diberlakukan bagi anggota yang mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu, adanya variasi antara cabang dan pusat bukan berarti terjadi penyimpangan, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal masing-masing wilayah. Ketidaksesuaian kebijakan semacam ini juga bukan merupakan hal yang asing dalam dunia lembaga keuangan syariah, termasuk di lingkungan BMT UGT Nusantara Glenmore. Variasi antar cabang sudah menjadi hal yang lumrah dan dapat diterima selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini mencerminkan adanya ruang fleksibilitas yang diberikan kepada setiap unit kantor cabang untuk menyusun kebijakan internal mereka dalam rangka meningkatkan efektivitas operasional serta pelayanan terhadap anggota. Justru dengan adanya ruang otonomi tersebut, masing-masing cabang cenderung berupaya menyusun sistem

			dan prosedur terbaik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Persaingan sehat antar cabang dalam mengembangkan kualitas layanan dan produk pembiayaan turut berkontribusi positif terhadap kemajuan lembaga secara keseluruhan. Dengan demikian, perbedaan prosedur yang ada antara kantor cabang dan pusat bukanlah bentuk ketidaksesuaian yang negatif, melainkan strategi adaptif yang memperkuat eksistensi dan kinerja BMT UGT Nusantara secara kolektif, baik di tingkat daerah maupun pusat.”
3	AOAP	Bapak Hakim	“Bagi masyarakat yang ingin menabung di BMT, syarat awalnya adalah harus mendaftar terlebih dahulu dengan membawa identitas diri seperti KTP atau SIM, lalu mengisi formulir pendaftaran untuk produk Tabungan Umum Syariah. Setelah tabungannya aktif, anggota sudah bisa menabung maupun menarik dana kapan saja selama hari kerja, kecuali hari Jumat karena BMT tutup. Dana dari seluruh tabungan yang masuk dikumpulkan menjadi satu dengan dana milik BMT lainnya, lalu disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Sistem yang kami gunakan adalah sistem <i>profit and loss sharing</i>, yang juga umum diterapkan di BMT-BMT lain. Jenis tabungan di BMT ini cukup beragam, di antaranya: Tabungan Umum Syariah, Tabungan Tarbiyah, Tabungan Berjangka, dan Tabungan Haji. Semua produk tabungan tersebut menggunakan akad <i>mudharabah</i>, baik <i>mudharabah musytarakah</i> maupun <i>mudharabah muthlaqah</i> dan <i>muqayyadah</i>. Untuk Tabungan Umum Syariah, kami menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i>, yang artinya anggota bebas menarik tabungannya kapan pun selama jam operasional. Sedangkan tabungan-tabungan lainnya menggunakan akad <i>mudharabah muqayyadah</i>, yang penarikannya harus mengikuti perjanjian yang telah

			disepakati di awal. Perbedaan utama dari Tabungan Umum Syariah dengan produk lainnya adalah dari sisi kebebasan penarikan dan pembagian hasil yang diperoleh. Keunggulan lain dari Tabungan Umum Syariah adalah tidak adanya biaya administrasi bulanan, terdapat santunan untuk anggota yang meninggal dunia, dan tentu saja status kehalalannya terjaga karena seluruh sistem dikelola sesuai prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya ada juga kendala yang kami hadapi, misalnya banyaknya saingan karena BMT bukan satu-satunya lembaga keuangan syariah di daerah ini. Selain itu, keterlambatan pembayaran tagihan oleh beberapa anggota pembiayaan juga berdampak pada menipisnya dana yang tersedia untuk disalurkan kembali. Solusinya tentu kami harus bekerja lebih maksimal, terutama dalam promosi produk tabungan dan pembiayaan. Kami juga terus memperbaiki pelayanan kepada anggota dan mempertegas sanksi bagi anggota yang tidak disiplin dalam pembayaran agar tidak merugikan lembaga dan anggota lainnya.”
4	Anggota BMT Nusantara Glenmore	Bapak Supri	“Dalam penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara memang ada sedikit perbedaan dari segi prosedur atau cara penyampaian di tiap cabang, termasuk Glenmore. Tapi meskipun begitu, akad yang kami terapkan tetap sesuai dengan syarat dan rukun akad dalam syariat Islam. Kami juga merujuk pada kitab-kitab klasik seperti <i>Fathul Qorib</i> untuk memastikan bahwa akad yang kami jalankan sah dan tidak menyimpang dari aturan fikih. Prosedur yang kami lakukan mulai dari administrasi, perjanjian akad, hingga teknis pelaksanaan, semua kami sesuaikan dengan ketentuan syariah. Tidak ada hukum baru yang kami buat sendiri untuk keuntungan sepihak. Kalau pun ada tambahan syarat atau

			kebijakan internal, itu semata-mata untuk kemaslahatan, seperti menyesuaikan dengan kondisi masyarakat atau menjaga keamanan transaksi. Dan itu tidak mengubah hukum pokok yang sudah ada dalam syariat. Intinya, selama rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, maka akad tersebut dianggap sah. Kalau ada tambahan ketentuan yang masih berkaitan dengan manfaat umum, itu belum bisa dikatakan sebagai penyimpangan. Justru itu bentuk pengembangan yang tetap sesuai syariah. Kami juga sangat menjaga agar semua yang kami jalankan tetap berada dalam jalur yang telah disyariatkan, bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga berdasarkan referensi dari kitab-kitab muamalah salaf.”
--	--	--	--

Sumber: Data Primer diolah, 2025



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

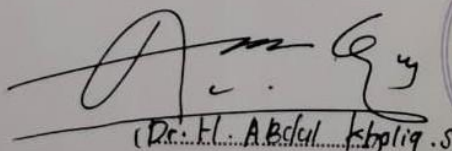
Nama : Arif Muhtadi
NIM : 2113111030
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / ~~Perbankan Syariah (PSy)~~

Judul : Analisis penerapan pembiayaan
Ahad Mudharabah Dalam
perspektif kitab Fathul Qorib
di BMT UGT Nusantara
Glenmore.

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari sabtu tanggal 19 juli 2025.

Blokagung, 25 juli 2025

Pembimbing


(Dr. H. Abdul Kholiq S.)



Mengetahui,
Dekan


Dr. Hj. Lely Ana Ferawati E, SE., MH., MM., CRP.
NIPY. 3150425027901

*) Lembar pengesahan revisi ujian skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat pengumpulan hasil berkas skripsi (data pendukung skripsi)

esy@iaida.ac.id 1

2113111030_Arif Muhtadi.docx

Rct.tech1222 - no repository 45

Library B

Rct.tech1222

Document Details

Submission ID
trnoid::13307825101

52 Pages

Submission Date
Aug 4, 2025, 8:17 AM GMT+4:30

14,596 Words

Download Date
Aug 4, 2025, 8:21 AM GMT+4:30

97,293 Characters

File Name
2113111030_Arif_Muhtadi.docx

File Size
318.1 KB



Page 1 of 64 - Cover Page

Submission ID: trnoid::13307825101



Page 2 of 64 - Integrity Overview

Submission ID: trnoid::13307825101

24% Overall Similarity

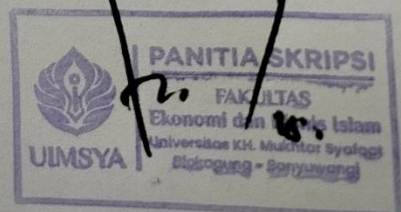
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

23% Internet sources

8% Publications

7% Submitted works (Student Papers)





KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT UGT NUSANTARA

Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHU - 0002288 AH.01.28.TAH-UN 2020 (31 Desember 2020)



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

SK.NO.1544/KOC/GLENMORE/05-2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala cabang koperasi Simpan pinjam Syariah BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore menerangkan bahwa :

Nama : Arif Muhtadi
TTL : jemberana 09 februari 2003
jurusan : Ekonomi Syariah
NIM : 2113111030

Telah melaksanakan praktek penelitian skripsi KSPPS BMT UGT Nusantara cabang Glenmore pada tanggal 1 September sd 10 Oktober 2024 dengan judul Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore dalam prespektif kitab fathul Qorib Di Bmt ugt Nusantara Cabang Glenmore .
(studi kasus KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore)

Demikian surat penelitian skripsi ini di buat sebagai informasi kepada pihak-pihak terkait untuk di gunakan sebagaimana mestinya .

Banyuwangi ,31 oktober 2024

kepala operasional cabang



Lutfi



Dokumentasi dengan Bapak Lutfi Kepala
BMT UGT Nusantara Glenmore, 2025



Rutinitas keseharian di BMT UGT
Nusantara Glenmore, 2025



Survei lokasi tempat penelitian di
BMT UGT Nusantara Glenmore, 2025

KEPERAWATI SIMPAK PELAJAR GUSTAFRI KINYE LIET BERSAMA INDONESIA <i>Kontribusi Berkeadilan</i>		
KALAWUNGU BEM 080 KEDIRI SURABAYA - TEGALREJO SURABAYA		
KALAWUNGU BEM 080 KEDIRI SURABAYA - TEGALREJO SURABAYA		
A. CHARACTER (Karakteristik Calon Dokter)		
1. Apakah anda adalah Perawat sesuai? (bertanya dengan BMT?)	☐ a. Pernah, pernah tapi belum disiplin ☐ b. Pernah, tidak ada keterkaitan sebelumnya ☐ c. Pernah, namun belum disiplin dan masih menunggu ☐ d. Pernah, namun belum disiplin dan masih menunggu	
2. Apakah anda akan menjadi bagian dari tim yang akan BMT?	☐ a. Tidak ada hubungan keluarga atau tidak akan ☐ b. Tidak ada hubungan keluarga atau tidak akan ☐ c. Ada hubungan keluarga atau tidak akan ☐ d. Ada hubungan keluarga atau tidak akan	
3. Bagaimana anda melihat BMT?	☐ a. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ b. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ c. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ d. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang)	
4. Apakah anda akan mengikuti BMT?	☐ a. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ b. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ c. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ d. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang)	
5. Bagaimana anda melihat BMT?	☐ a. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ b. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ c. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ d. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang)	
6. Bagaimana anda melihat BMT?	☐ a. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ b. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ c. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ d. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang)	
7. Bagaimana anda melihat BMT?	☐ a. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ b. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ c. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ d. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang)	
8. Bagaimana anda melihat BMT?	☐ a. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ b. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ c. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ d. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang)	
9. Bagaimana anda melihat BMT?	☐ a. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ b. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ c. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ d. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang)	
10. Bagaimana anda melihat BMT?	☐ a. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ b. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ c. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang) ☐ d. Tidak ada masalah, namun sangat penting (berdasarkan data 1 orang)	

Berkas Quisioner survei BMT UGT Nusantara, 2025

SETORAN PEMBIAYAAN
PUNJARAN 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN
KANTOR KECAMATAN BANTAREJO
KABUPATEN GARUT

CABANG

☐ KASUS ☐ KATA ☐ KBE ☐ KGS ☐ KOF ☐ KBB ☐ KVS ☐ KMB ☐ KMS

Nama: _____
 No. Pendaftaran: _____
 No. Telp. Rumah: _____

Nama: _____
 No. Pendaftaran: _____
 No. Telp. Rumah: _____

Kantor Kecamatan Bantarejo

Slip bukti setoran Pembiayaan, 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PENULIS



Nama : Arif Muhtadi
TTL : Air Kuning, 09 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Alamat : Br.Munduk, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Riwayat Pendidikan Formal

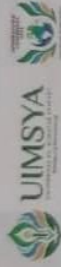
No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Izajah
1	TK	RA Fathonah	2009
2	SD	MIN 2 Jembrana	2015
3	SLTP	SMP Negeri 5 Negara	2018
4	SLTA	MA Al-Amiriyyah	2021
5	Kuliah	Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung	2025

Riwayat Pendidikan Non Formal

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Izajah
1	Ula	Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah	2021
2	Wustha	Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah	2023
3	Ulya	Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah	2025

Blokagung, 26 Juli 2025


Arif Muhtadi



CERTIFICATE OF PARTICIPATION

51.2.12/245/UIMSYA/VII/2025

International Conference
Universitas KH. Mukhtar Syafaat

This is to certify that:

ARIF MUHTADI

In Recognition of their Valuable Contribution as a Presenter
at the International Conference, held on Tuesday, July 22, 2025.



Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I.
Rector Of Universitas KH. Mukhtar Syafaat



Ahmad Ainun Najib, M.Ag.
Chair, Organizing Committee